

**KONSEP SAKINAH PADA KELUARGA POLIGAMI  
STUDI KASUS KH. AGUS AHMAD GHONIM JAUHARI  
ZAWAWI KENCONG-JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**AGUSTINA ARIYANTI**  
**NIM. S20171091**

**IAIN JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**KONSEP SAKINAH PADA KELUARGA POLIGAMI  
STUDI KASUS KH. AGUS AHMAD GHONIM JAUHARI  
ZAWAWI KENCONG-JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**Agustina Ariyanti**  
**NIM. S20171091**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Busriyanti M. Ag**  
**NIP. 19710610 199803 2 002**

**KONSEP SAKIN AH PADA KELUARGA POLIGAMI  
STUDI KASUS KH. AGUS AHMAD GHONIM JAUHARI  
ZAWAWI KENCONG-JEMBER**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin  
Tanggal : 01 November 2021

**Tim Penguji**

Ketua


  
**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H**  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. FiiL. I.,**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa’ Ayat 3).<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, surat An- ayat 3, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 176

## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirobbil 'alamin...*

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baik melalui kegiatan perkuliahan maupun kegiatan diluar perkuliahan.
2. Bapakku Abdullah dan ibuku Yulianti tersayang. Merekalah yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa yang terus menerus kepada saya. Mereka juga telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk kelancaran saya merampungkan skripsi ini. Saya sangat bangga mempunyai kalian yang tulus mencintai anaknya tanpa mengharapkan pamrih apapun dan kut merasa bahagia untuk keberhasilan anak-anaknya.
3. KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi selaku pengasuh pondok pesantren Assunniyyah, yang telah bersedia dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berwawancara kepada beliau ditengah kesibukan beliau.
4. Adikku Tersayang Ahmad Syahril Yudha Abdillah yang menjadi salah satu harapan, yang menjadi penghibur dan selalu memberikan semangat dan doa buat saya.

5. Ahmad Mu'izzur Rofiq orang paling istimewa dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi teman curhat saya. Semoga beliau selalu dipermudah urusannya didunia maupun diakhirat.
6. Buat teman-temanku kelas AS-3 yang selalu berjuang bersama dari semester satu hingga saya bisa lulus dan selalu memberikan semangat kepada teman-teman yang lain yang lagi bermasalah dengan skripsinya.
7. Teman- teman Kuliah Kerja Nyata 2020 IAIN Jember Posko 02 Gelombang 1 Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
8. Sahabat- sahabat Praktek Kerja Lapangan 2021 Fakultas Syari'ah IAIN Jember di Pengadilan Negeri Kraksaan.
9. Sahabat- sahabat dan teman- teman Yayasan Pendidikan Islam Al-Musawa Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam biadab menuju alam beradab yakni dengan adanya agama islam dan iman.

Tanpa bantuan do'a dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto. SE, MM., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fiil., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Akhw'al Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember
4. Bunda Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen Wali yang selalu membimbing saya mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat nantinya.
7. Karyawan & Staf Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman- temanku Komunitas Pencinta Astronomi Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, yang telah mau berbagi ilmu & meluangkan waktunya untuk berdiskusi didalam kelas maupun diluar kelas.

Dengan setelah penulisan karya ilmiah yg berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesalahan dan kekurangan yg terdapat didalamnya. Oleh lantaran itu, saran dan kritik yg sifatnya menciptakan semangat dibutuhkan pada penulisan karya ilmiah ini demi pemugaran dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya menggunakan segala kelebihan dan kekurangan dalam skripsi ini, diperlukan bisa menaruh sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri dan Fakultas Syariah Jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhshiyah, dan seluruh pihak yg memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yg sebesar- besarnya dan mengharapkan kritik dan saran berdasarkan pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.



## ABSTRAK

**Agustina Ariyanti; NIM. S20171091; *Konsep Sakinah Pada Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember)***

Sebuah keluarga di dalam umat Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Sakinah yakni tidak terjadi pertengkaran, percekocokan, dan keributan ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Allah membekalinya dengan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua. Perasaan cinta dan kasih sayang ini harus dimiliki bahkan dijaga oleh suami isteri, karena itu merupakan pedoman atau dasar untuk mencapai ketenangan dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya. Masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak kewajiban dan kebebasan serta hal hal lainnya.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Praktek Poligami di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember ? 2) Bagaimana Konsep Keluarga Sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya ?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan Bagaimana Praktek Poligami di Pondok Pesantren Assunniyyah. 2) Untuk mendeskripsikan Bagaimana Konsep Sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data dilapangan. Karena di dalam penelitian ini data yang akan dicari adalah tentang konsep Sakinah dalam berpoligami menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yang berbentuk hasil wawancara.

Hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1) Praktek poligami di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong- Jember dilatar belakanginya oleh beberapa faktor yang pertama karena nikah itu adalah ibadah, dan yang kedua adalah karena untuk menambah keturunan, yang ketiga karena dukungan isteri pertama. KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari memiliki 3 isteri dan 8 anak yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Beliau melakukan poligami secara terang-terangan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada isterinya. Beliau menetapkan keluarga poligaminya dalam satu atap atas dasar kerelaan isteri pertama. 2) KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi telah mampu membangun keluarga sakinah dalam pernikahan poligami dikarenakan beliau telah menanamkan suatu konsep sakinah dalam keluarga poligami beliau, salah satunya adalah ikhlas Lillahi Ta'ala, saling memahami dan berkarya, adil dalam hal waktu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Konsep sakinah menurut isteri pertama yaitu adil, sedangkan konsep sakinah menurut isteri kedua yaitu saling memahami satu sama lain, dan konsep sakinah menurut isteri ketiga yaitu adil dan sejahtera.

**Kata kunci : Poligami, Keluarga Sakinah, Pesantren.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	19
1. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam .....	19
2. Konsep Poligami dan Permasalahannya .....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data.....	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	59
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	69
C. Pembahasan Temuan.....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	

**IAIN JEMBER**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini poligami menjadi fenomena sosial dimasyarakat. Fenomena poligami saat ini sedang berada dipuncak kontroversi. Publik memiliki banyak reaksi terhadap poligami, dan ada banyak yang pro dan kontra. Soal poligami bukan lagi pertanyaan baru.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak kasus – kasus poligami, praktik poligami memang menjadi bahasan yang penuh pro-kontra antara pendukung dan penentangannya. Namun dalam praktiknya masih berjalan meski angkanya turun dari tahun ke tahun. Data terakhir dari Kementerian Agama menampilkan penurunan angka poligami. Pada tahun 2012, angkanya mencapai 995. Jumlah itu berturut-turut menyusut jadi 794 pada 2013, 691 (2014), 689 (2015), dan 643 (2016). Angka tersebut adalah angka poligami yang tercatat yang terdaftar, sementara poligami yang tidak terdaftar masih banyak ditemui dilapangan. <sup>2</sup>.

Tujuan utama kehidupan keluarga adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Namun, dengan poligami, kebahagiaan keluarga bisa hilang. Hal ini tentu saja akan berdampak pada isteri dan anak anak, karena mereka menganggap suami tidak akan memperlakukan mereka dengan adil. Poligami adalah seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat

---

<sup>2</sup> Nur Janti <https://Historia.Id/Kultur/Articles/Angka-Poligami-Dari-Masa-Ke-Masa-Vgxwv>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2020

berarti mengingkari kebaikan yang di syari'atkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Sedangkan menurut Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya yang diperbolehkan hanya sampai empat wanita. Allah Swt telah mensyari'atkan poligami untuk umatnya. Dalam hal ini Islam telah membatasi syarat-syarat poligami dalam tiga faktor, yaitu faktor jumlah, faktor nafkah, serta keadilan diantara para istri.<sup>3</sup>

Mengenai jumlah, maka umat Islam telah sepakat (Ijma') dan mengatakan bahwa tidak boleh terjadi poligami untuk lebih dari empat orang wanita, dan itu telah terbukti sejak zaman Rosululloh saw sampai sekarang. Mengenai nafkah, adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Nafkah mencakup nafkah lahir dan batin yang merupakan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kasih sayang. Berbuat adil diantara istri-istri, adalah sikap adil seorang suami kepada istri-istrinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.

Dan permasalahan tentang poligami juga sudah dijelaskan didalam al-Qur'an antara boleh dan tidak bolehnya poligami dan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Dalam firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

---

<sup>3</sup> Ridlwan Nasir, *Antologi Kajian Islam Tinjauan Tentang Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, Al-Quran, Hadist, Hukum Dan Ekonomi Islam Seri 20* (Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 20.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, surat An- ayat 3, (Semarang: CV Toha Putra, 1989),176.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' Ayat 3).

Poligami juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 didalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>5</sup> Dan untuk selanjutnya juga dijelaskan tentang syarat-syarat poligami, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Ayat (2) berbunyi: “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak jauh berbeda pula dengan UU No 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan tentang pelegalan poligami.

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2)

Di dalam KHI juga telah menjelaskan tentang syarat yang memperbolehkan poligami, bahwasannya syarat utama poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istr-istri dan anak-anaknya. Dan penjelasan tersebut terdapat dalam pasal 55 yang berbunyi: “(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Poligami dapat memberi dampak positif bagi perjuangan Islam. Perlu diketahui bahwa peperangan Islam dengan musuh-musuhnya sudah dimulai sejak beliau hijrah di Madinah. Setelah beliau wafat, peperangan demi peperangan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan di masa Bani Umayyah dan Bani Abbas. Peperangan pada masa itu berlangsung lebih dari dua ratus tahun. Tentunya, peperangan demi peperangan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan menelan korban yang tidak sedikit pula. Benua Eropa yang pernah mengalami peperangan dengan sesamanya selama seperempat abad, maka menelan korban laki-laki yang cukup banyak, sehingga banyak kaum wanita yang menjadi janda dan anak-anak yang menjadi yatim. Sehingga, mereka kehabisan jumlah prajurit. Berbeda hanya dengan umat Islam yang membolehkan berpoligami, asalkan dapat memenuhi segala persyaratannya, maka para janda yang ditinggal mati oleh suami-suami mereka di berbagai medan perang masih dapat ditampung oleh kaum laki-laki yang rela hidup berpoligami. Demikian pula anak-anak mereka yang telah

mejadi yatim, maka dengan adanya poligami mereka dapat terawat dan diasuh dengan baik oleh ayah-ayah tiri mereka. Karena itu, kaum Muslimin selalu tidak pernah kehabisan prajurit, meskipun harus berjuang melawan bangsa Tartar dan tentera Salib. Itulah salah satu dampak positif dari adanya poligami.<sup>6</sup>

Secara umum, poligami hanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian antara isteri dan anak. Akibatnya, ketenangan dan kedamaian sebuah keluarga telah hancur. Begitupun rasa sakit yang sama dari isteri dan anak anaknya. Dengan kata lain, masyarakat yakin bahwa tidak akan pernah ada poligami yang sakinah. Semua poligami pasti berdampak negatif, apalagi isteri pertama akan terpengaruh secara psikologis oleh politik suami.

Di desa Gumuk Banji Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Ada keluarga yang melakukan poligami yang sakinah, yaitu KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Pengasuh Pondok Pesantren Kencong Jember. Bahkan keluarga poligami ini tinggal serumah atau se atap dengan tiga orang isteri dengan posisi kamar yang berbeda lantai. Demikian pula anak-anak mereka yang belum berkeluarga. Semua tinggal serumah dengan kamar tidur yang berdampingan. Tidak ada konflik karena konsep keterbukaan diterapkan di keluarga besar tersebut.<sup>7</sup>

Dalam kasus ini, penulis menemukan suatu keluarga poligami yang sakinah, yang bisa membina keluarga poligami yang masih tetap dalam

---

<sup>6</sup>Ahmad Fahmi, *Dampak Poligami terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga Studi Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember*, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 33.

<sup>7</sup> Rully efendy <https://www.jawapos.com/features/07/04/2017/gus-ghonim-berani-beristri-empat-karena-didukung-istri-pertama/> Diakses pada tanggal 05 November 2021



koridor-koridor syariat islam. Tentu tidaklah mudah dalam membina keluarga yang berbeda sifat dalam kehidupan sehari-hari dan tetap bisa membagi keadilan dalam berkeluarga.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>8</sup>

Dan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, yang mana rumusan masalah ini harus berdasarkan masalah yang ada.<sup>9</sup>

Berdasarkan konteks diatas, maka fokus penelitian saya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Kencong – Jember ?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya ?

<sup>8</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017). 44.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014). 35.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Kencong – Jember
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep keluarga sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan besar dari peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang konsep keluarga sakinah dalam berpoligami serta memberikan manfaat pula terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat.
  - b. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga adanya penelitian tentang konsep keluarga sakinah dalam poligami.
  - c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya mengenai Konsep Sakinah Pada Keluarga Poligami Studi di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai tahap awal dalam mengasah kemampuan dibidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini sendiri memberi manfaat sebagai upaya memberikan kesadaran khususnya diwilayah Pedesaan terhadap pernikahan poligami sehingga pernikahan poligami tidak disalahgunakan dan tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat terhadap pernikahan poligami dan pernikahan poligami itu tidak salah, karena ada baik dan buruknya. Baiknya adalah bisa membantu sesama istri yang lain dalam mengurus rumah tangga serta pondok yang diasuhnya. Sedang buruknya adalah permasalahan kecemburuan antara istri satu dengan istri yang lain.

### **E. Definisi Istilah**

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai berikut:

#### 1. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat, dan fungsinya untuk mewujudkan kehidupan yang damai, aman, tentram dan sejahtera dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang antar

keluarganya.<sup>10</sup> Kata *sakinah* merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Arab *sakinatun-sakinah* yang berarti ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.<sup>11</sup> Jadi yang dinamakan dengan keluarga *sakinah* yakni keluarga yg dibimbing dengan dasar pernikahan yg sah, dan mampu mememnuhi keinginan spiritual dan material yang layak dan seimbang, begitupun dengan kasih sayang antara satu anggota ke anggota yang lain harus selaras dan dapat mengamalkan & memperdalam iman, dan akhlak mulia serta ketakwaan.<sup>12</sup>

## 2. Poligami

Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa orang lawan jenis diwaktu yang bersamaan.<sup>13</sup>

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamos* yang artinya perkawinan. Jadi, poligami adalah sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.<sup>14</sup> Para ahli kemudian menggunakan istilah *poligini* sebagai penyebutan seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang istri, selain poligami.

<sup>10</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008). 37.

<sup>11</sup> Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustak Utama, 2001) Hlm. 533

<sup>12</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), 32.

<sup>13</sup> Muhammad Baqir Al-Hasby, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan). 43.

<sup>14</sup> Hasan Shadily, "SHF", *Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008). 2736.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan yang sistematis sangat penting untuk menggambarkan secara singkat isi dan proses pembahasan penelitian ini. Pembahasan sistem berisi tentang gambaran alur pembahasan skripsi dari awal bab pendahuluan hingga bab akhir.

Sistem penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

Bab 1 berisi tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan. Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, misalnya berisi penjelasan singkat tentang perkembangan penelitian ini dan alasan pemilihan judul. Bab ini juga mencakup fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat teoriis dan praktis, definisi istilah, dan pembahasan sistematis

Bab 2 berisi tinjauan pustaka, termasuk penelitian terdahulu dan penelitian teoritis yang erat kaitannya dengan pertanyaan penelitian yaitu Konsep Sakinah dalam Keluarga Poligami Studi Kasus Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember.

Bab 3 membahas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, meliputi fokus dan jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan terakhir tahap penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti.

Bab 4 membahas tentang penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penyelidikan empiris, meliputi uraian objek penelitian, penyajian data, dan analisis data, serta diakhiri dengan pembahasan hasil

temuan di lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan penelitian, mendeskripsikan data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan.

Bab 5 adalah bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Tujuan bab ini adalah untuk memperoleh gambaran hasil penelitian berupa kesimpulan yang akan membantu memahami arti penting penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, skripsi diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai dukungan untuk mencapai integritas data penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penulis berupaya melakukan kajian kepustakaan atau telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai bahan perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Septiana, mahasiswi Program Studi (S1) Prodi Ahwal Al- Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Tahun 2019. Judul Skripsi yang di tulis adalah “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi ini membahas mengenai konsep pembentukan keluarga sakinah bagi pelaku poligami sebagai berikut:
  - a. Membudayakan musyawarah di dalam rumah tangga dengan saling terbuka antar anggota keluarga ketika ada atau tidak adanya suatu masalah di dalam keluarga, baik dalam hal ekonomi, pergaulan, teman, pendidikan, pekerjaan, karna sikap terbuka merupakan suatu kunci komunikasi yang baik dalam bermusyawarah.
  - b. Saling pengertian antar anggota keluarga, suami beserta istri-istri dan anak-anaknya harus saling pengertian antar satu sama lainnya, dengan adanya rasa Saling pengertian dalam sebuah keluarga maka akan

terbinanya suatu keluarga sakinah yang diidamkan bersama dan ketentraman dalam sebuah keluarga akan didapatkan.

- c. Etika memahami perbedaan di dalam keluarga, karena dalam sebuah keluarga terdapat individu yang memiliki sifat, watak, dan karakter yang berbeda-beda sehingga harus saling memahami perbedaan yang ada, dalam sebuah keluarga harus terdapat rasa saling memahami dengan terus menjaga komunikasi, dan menjaga emosi dengan baik antara anggota keluarga. Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah (tentram).
- d. Tidak mengungkit masa lalu yang kelam, sebab kehidupan berkeluarga itu harus berpikir kedepan dan cukup menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran hidup dan memperbaiki kesalahan masa lalu untuk kedepannya agar keluarga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>15</sup>

Persamaan dari skripsi diatas menjelaskan mengenai Konsep Sakinah dalam Keluarga Poligami. Namun terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu terdapat pada pelaku Poligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur sedangkan yang saya teliti pelaku Poligami di Pondok Pesantren Assunniyyah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

---

<sup>15</sup> Ririn Septiana, "Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 41



2. Skripsi yang ditulis oleh oleh Mahrus Shalah, mahasiswa Program Studi (S1) Prodi Ahwal Al- Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2017. Judul Skripsi yang di tulis adalah “ Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus: Keluarga Kyai Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang. Skripsi ini membahas mengenai Keluarga Poligami Kyai Uhi Sholahi yang Sakinah, karena didalamnya memiliki keserasian, kesepadanan, kerukunan diantara isteri pertama dan kedua dan anak- anak nya tidak ada persaingan atau perseteruan diantara mereka. Keluarga mereka hidup bahagia dan dengan penuh kasih sayang, saling menghargai, dan saling menghormati. Jika mengacu pada konsep keluarga sakinah maka keluarga poligami Kyai Uhi Sholahi termasuk dalam keluarga sakinah Plus III. Artinya, bahwa poligami tidak selamanya menjadi penghalang suatu keluarga untuk membangun keluarga yang sakinah. Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sah. Ketika Poligami dilakukan maka sudah seharusnya menjadi jalan yang mengantarkan manusia menuju rumah tangga yang damai, tenang, dan bahagia yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Kyai Uhi Sholahi membangun keluarga sakinah dalam perkawinan poligami dengan cara berlaku adil kepada semua anggota dan dikelola dengan baik. Pengelolaan poligami Kyai Uhi Sholahi meliputi: Pengelolaan waktu bergilir, kasih sayang, nafkah, interaksi, lingkungan dan pendidikan. Selain itu yang paling penting adalah transparansi antar

semua anggota keluarga, seperti yang diakui oleh Kyai Uhi Sholahi bahwa untuk menjalani keluarga yang harmonis diperlukan sikap transparan kepada sesama anggota keluarga dan saling mengingatkan terutama dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jika semua pengelolaan poligami terpenuhi maka keluarga poligami tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga poligami yang sakinah.<sup>16</sup>

Persaman dari skripsi diatas sama- sama menjelaskan mengenai Keluarga Sakinah dalam perkawinan Poligami. Namun terdapat perbedaan. Perbedaanya yaitu terdapat pada pelaku Poligami Studi kasus Keluarga Kyai Uhi Sholah Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang sedangkan yang saya teliti pelaku Poligami studi kasus Keluarga KH.Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Pengasuh Pondok Pesantren Assunniyyah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

3. Tesis yang ditulis oleh Alvan Fathony, mahasiswa Program Studi Magister Prodi Ahwal Al- Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2014. Judul Tesis yang di tulis adalah “ Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat dalam Membina Keluarga Sakinah). Tesis ini membahas mengenai Isteri- isteri Kiai Masyurat berpendapat bahwa Kiai Masyurat sudah mengaplikasikan keadilan berpoligami secara benar, Kiai Masyurat sudah berlaku adil secara Materiil dan Immateriil. Bahkan salah satu dari mereka yaitu Nyai. Hj Nadiyah berpendapat bahwa

<sup>16</sup> Mahrus Shalah, “ *Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus: Keluarga Kyai Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 34.

keadilan dalam berpoligami (suami kepada isteriya) adalah masalah kepuasan saja. Jika seorang istri sudah puas dengan segala apapun yang diberikan Kiai Masyurat walaupun berbeda dengan istri yang lain tetapi dia sudah merasa puas maka keadilan itu sudah tercapai.

Terdapat 3 model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat yaitu:

- a. Model Mu'asyarah Keterbukaan
- b. Model Mu'asyarah Saling Menghargai
- c. Model Mu'asyarah Kebersamaan

Dari kesemua model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat nampaknya ketiga- tiganya mengarah pada konsep keadilan dalam berpoligami dan istilah “adil” berdasarkan Surat An- Nisa’ ayat 3 dan ayat 129. Dengan adanya model Mu'asyarah yang terealisasi dalam Keluarga Kiai Masyurat tersebut maka akan menjadikan keluarga tersebut harmonis dan tidak akan terjadi banyak konflik dalam kehidupan rumah tangga meskipun dengan keluarga poligami satu atap sehingga menjadika keluarga Kiai Masyurat tetap utuh sampai sekarang.<sup>17</sup>

Persaman dari Tesis diatas sama- sama menjelaskan mengenai Keluarga Poligami yang Sakinah. Namun terdapat perbedaan. Perbedaanya yaitu terdapat pada pelaku Poligami Studi kasus Keluarga Poligami Kiai Masyurat sedangkan yang saya teliti pelaku Poligami studi kasus Keluarga Poligami KH.Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi.

---

<sup>17</sup> Alvan Fathony, “ *Perilaku Poligami Kiai Masyurat Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat dalam Membina Keluarga Sakinah* ”, (Tesis, UIN Maliki Malang, 2014), 42.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahmi, mahasiswa Program Studi (S1) Prodi Ahwal Al- As- Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember pada Tahun 2020. Judul skripsi yang ditulis adalah Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember). Skripsi ini membahas tentang poligami yang dilakukan oleh pengasuh pesantren di kabupaten Jember relative berbeda ada yang poligami secara resmi dan ada juga yang berpoligami secara diam-diam begitupun dengan pembagian nafaqoh, penempatan rumah dan lain-lain. 2). Dampak yang didapatkan ada yang berdampak positif ada juga berdampak negative. Yang pertama adalah KH. Hilmi Saif, dampak positif yang beliau rasakan; merasa mendapat perhatian lebih dari istri sebelumnya yang kurang begitu mengerti dan memiliki keturunan yang banyak. Adapun dampak negatifnya yang dirasakan, sering terjadi ketidak harmonisan (konflik), berdampak terhadap psikis anak, menjadi sorotan keluarga dan menjadi sorotan masyarakat, berdampak terhadap ekonomi, terjadinya perceraian hingga dua kali. Berbeda dengan KH. Ahmad Ghonim Jauhari dampak positif yang didapat, merasa lebih dekat dengan Tuhan, memiliki banyak keturunan, terbantu dalam mengembangkan lembaga. Adapun dampak negatifnya ialah, adanya konflik, gangguan psikologi anak. Kemudian, KH. Muzakki Abdul Aziz, dampak positif yang dirasakan, memiliki banyak keturunan, menambah jaringan keluarga, mengikuti sunnah nabi, terbantu dalam lembaga. Dampak negatifnya, mengakibatkan perceraian hingga

dua kali, terjadinya iri antar istri. dari sini bisa dinilai bahwa poligami tidak semudah dan seindah apa yang kita lihat, melainkan poligami ini bisa menyebabkan ketidakhomonisan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Persamaan dari skripsi diatas yaitu sama sama membahas tentang keluarga poligami. Namun terdapat perbedaan yaitu fokus pada dampak positif dan negatif poligami sedangkan yang saya teliti adalah fokus pada konsep sakinah pada keluarga poligami tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan, Penelitian Terdahulu dan yang sekarang.**

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah sama –sama menjelaskan mengenai Konsep Sakinah dalam Keluarga Poligami.	Perbedaanya yaitu terdapat pada pelaku Poligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur sedangkan yang saya teliti pelaku Poligami di Pondok Pesantren Assunniyyah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2.	Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah sama- sama menjelaskan mengenai Keluarga Sakinah dalam perkawinan Poligami.	Perbedaanya yaitu terdapat pada pelaku Poligami Studi kasus Keluarga Kyai Uhi Sholah Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang sedangkan yang saya teliti pelaku Poligami studi kasus Keluarga KH.Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Pengasuh Pondok Pesantren Assunniyyah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
3.	Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu adalah sama- sama menjelaskan mengenai Keluarga Poligami yang Sakinah.	Perbedaanya yaitu terdapat pada pelaku Poligami Studi kasus Keluarga Poligami Kiai Masyurat sedangkan yang saya teliti pelaku Poligami studi kasus Keluarga Poligami KH.Agus Ahmad

<sup>18</sup> Ahmad Fahmi, “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 37.

No	Persamaan	Perbedaan
		Ghonim Jauhari Zawawi.
4.	Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu adalah sama sama menjelaskan mengenai Keluarga Poligami	Perbedaannya yaitu terdapat pada fokus dampak positif dan negatif poligami sedangkan yang saya teliti fokus pada konsep sakinah pada keluarga poligami tersebut.

Dari keempat penelitian diatas yaitu penelitian miliknya Ririn Septiana, dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur”. Penelitian miliknya Mahrus Shalah, dengan judul skripsi “ Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus: Keluarga Kyai Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang. Penelitian miliknya Alvan Fathony, judul tesis“ Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu’asyarah Poligami Kiai Masyurat dalam Membina Keluarga Sakinah). Peneltian miliknya Ahmad Fahmi, judul skripsi “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pengasuh Pesantren diKabupaten Jember) itu berbeda dengan penelitian saya. Karna saya meneliti tentang Konsep Sakinah Pada Keluarga Poligami Studi Kasus Di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam**

#### **a. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah**

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan

kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.<sup>19</sup>

Dalam Al-qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada keluarga. Ahlul Bait di dalam Al-qur'an Surat Al-Ahzab ayat 33 disebut keluarga rumah tangga Rosullullah SAW, wilayah kecil adalah ahlul bait dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Menurut Abu Zahra sesuai yang dipaparkan oleh Mufidah bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, dan bibi serta anak mereka (sepupu).<sup>20</sup>

Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang mantap dan memperoleh pembelaan. Dalam pandangan Alqur'an salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan warahmah. antara suami dan isteri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

<sup>19</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008). 37.

<sup>20</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), 38.

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Surah Ar-Rum ayat 21)<sup>21</sup>

Kata Sakinah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diatas, dalam Al-quran dan tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tentram.<sup>22</sup> Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir indonesia Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan.<sup>23</sup>

Mawaddah adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan mawaddah juga merupakan Al-Jima’ (Hubungan badan).<sup>24</sup>

Warahmah adalah rasa sayang terhadap sesama. Rasa kasih sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT dianara pasangan suami isteri

Setelah mengetahui makna keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pada intinya masing-masing dalam rumah tangga mampu mengetahui cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menurut islam, sehingga tidak terjadi kekacuan.<sup>25</sup>

IAIN JEMBER

<sup>21</sup> Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, surat Ar-rum ayat 21, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 355.

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009). 481

<sup>23</sup> Quraisy Shihab, *Keluarga Sakinah*, dalam Jurnal Bimas Islam, ( Vol. 4 No. 1, 2011)

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), 20.

<sup>25</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah>

Diakses pada Tanggal 19 Juni 2021, 12: 51 WIB.



## b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hukum islam mampu mengatur hal-hal yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah dan dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Setelah akad nikah berlangsung dan telah memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan berkeluarga, meliputi hak suami istri bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>26</sup>

### 1) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Maka dari itu tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani hak dan kewajiban suami istri secara bersama meliputi :

<sup>26</sup> Susanto, *konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 23

- a) Suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula istri halal melakukan apa saja terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersama.
- b) Haram melakukan perkawinan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
- c) Dengan adanya ikatan perkawinan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal dunia meskipun belum bersetubuh.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup
- f) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- g) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- h) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.

- i) Suami istri wajib memelihara kehormatan.
- j) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama

## 2) Hak dan Kewajiban Suami

Hak suami atas istri yang paling pokok diantaranya, suami harus ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka kasam di hadapan suami dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan sesuai penghasilannya yaitu memberikan mahar, nafkah lahir dan batin, pakaian dan tempat tinggal yang layak, biaya rumah tangga, biaya perawatan istri, biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan. Selain itu suami wajib memberikan non materi berupa cinta dan kasih sayang, melindungi dan menjaga istrinya, suami harus bisa menjadi suritauladan bagi istrinya, dan memberikan pendidikan agama kepada istrinya.

## 3) Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Hak istri atas suami diantaranya:

### a) Mahar

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk

barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam.

b) Nafkah

Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga termasuk nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi.

c) Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik.

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan istrinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali<sup>27</sup>

**c. Kriteria Keluarga Sakinah**

Islam telah menjadikan rumah tangga sebagai biduk untuk berlayar dengan nama-nama (Asma) Allah yang akan melewati jalur dan kebiasaan, yakni melalui panasnya gelombang kehidupan yang bergelora. Dengan ketinggian jalan iman, mereka tidak akan tenggelam, bahkan mengantarkanya ke puncak kemuliaan membawa amanah dan mendatangkan sebuah misi, sehingga mengeluarkan mereka dari

<sup>27</sup> Susanto, *konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 24-27

kesempitan dunia dan membimbingnya menuju akhirat yang penuh dengan keadilan. Syahrin Harahap merumuskan kriteria keluarga bahagia (sakinah) setidaknya memiliki sepuluh ciri yaitu<sup>28</sup> :

- 1) Saling menghormati dan saling menghargai antara suami istri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai.
- 2) Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
- 3) Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin,
- 4) Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.
- 5) Saling memahami kelebihan dan kekurangan.
- 6) Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah.
- 7) Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka.
- 8) Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
- 9) Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
- 10) Menikmati hiburan layak.

Menurut Dadang Hawari mengutip pemikiran Nick Stinnet dan John De Prain dari Universitas Nebraska, AS. dalam studinya berjudul

<sup>28</sup> Susanto, *konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 34

The National Study of Family Strenght, ada enam kriteria untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu<sup>29</sup> :

- 1) Ciptakan kehidupan religious dalam keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan yaitu antara lain kasih sayang, cinta mencintai, dan kasih mengasihi dalam arti yang baik.
- 2) Tersedianya waktu untuk bersama-sama keluarga. Harus ada acara keluarga, tidak ingin diganggu urusan kantor, organisasi dan lain-lain.
- 3) Keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota. Artinya, terjadi segitiga interaksi, komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik antara ayah, ibu dan anak.
- 4) Saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak.
- 5) Jika mengalami masalah, prioritas utama adalah keutuhan keluarga, maka disini diperlukan kesadaran masing-masing anggota keluarga untuk saling pengertian, lebih mengutamakan kebersamaan dan tidak egois.
- 6) Keluarga sebagai unit terkecil antara ayah, ibu dan anak adanya hubungan yang erat dan kuat.

Sedangkan menurut Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, disusun kriteria – kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari

<sup>29</sup> Susanto, *konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 35

keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing masing kriteria sebagai berikut :<sup>30</sup>

a) Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b) Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan secara spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c) Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan

<sup>30</sup> Susanto, *konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 37-39.

dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

d) Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologi dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e) Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Dari penjelasan diatas bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah maka perlu adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri yaitu terutama dalam hal akhlak al-karimah. Karena untuk mewujudkan keluarga sakinah maka peran dan pengetahuan tentang agama menjadi penting. Ajaran agama itu tidak cukup dengan diketahui dan dipahami, akan tetapi harus dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Maka dengan hal tersebut



akan lebih mudah dalam mewujudkan dan mencerminkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dilandasi oleh ketaqwaan.

Ketaqwaan menjadi hal penting dalam kehidupan demi mewujudkan kesakinahan sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga harus senantiasa mendekatkan diri dan selalu ingat kepada Allah SWT. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjahui larangan-Nya. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT akan tumbuh dan terwujudnya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang dapat mempermudah penyelesaian urusan atau permasalahan dalam rumah tangga. Salah satu upaya untuk menjadikan kehidupan dan keluarga yang sakinah adalah dengan cara mengingat Allah SWT. karena inti dari kebahagiaan dalam kehidupan seseorang adalah dengan cara banyak- banyak berdzikir.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Hasbiyallah dalam buku Keluarga sakinahnya menjabarkan bahwa dalam keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah terdapat 5 karakter kebahagiaan yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### (1) Kebahagiaan Spiritual

Salah satu kewajiban suami isteri adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdah seperti shalat, puasa, zakat, haji bila

<sup>31</sup>Susanto, *konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 40

<sup>32</sup>Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). 70

mampu dan sebagainya. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami isteri yang rajin beribadah, dan momen-momen tertentu memenuhi anjuran Allah dan RasulNya untuk melaksanakan secara bersama, seperti shalat berjamaah, membaca Alquran, puasa sunnah dan sebagainya maka kehidupan berumah tangga itu akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spiritual yang kental.

#### (2) Kebahagiaan Seksual

Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri ingin meraih kepuasan seksual.

#### (3) Kebahagiaan Finansial

Pemimpin keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah kebutuhan asasi seperti sandang, papan, pangan serta kebutuhan dharuri, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi.

#### (4) Kebahagiaan Moral

Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga, seperti sikap suami dalam memperlakukan isterinya dengan ma'ruf, isteri juga wajib bersikap hormat dan patuh kepada suami. Suami isteri bersikap sayang kepada anak-anak, sementara anak wajib

bersikap hormat kepada orang tuanya. Ketika pergaulan antar anggota keluarga, karib kerabat, dan tetangga senantiasa dihiasi dengan akhlak mulia maka akan terciptalah kebahagiaan moral.

#### (5) Kebahagiaan Intelektual

Untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolak ukur islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika yang timbul, maka diperlukan pengetahuan pemikiran (afkar) dan hukum-hukum (ahkam) islam pada pasangan suami isteri. Dengan demikian, maka menuntut ilmu (tsaqafah islam) adalah wajib.

## 2. Konsep Poligami dan Permasalahannya

### a. Pengertian Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Poly*” atau “*polus*” yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Maksud dari pengertian tersebut adalah laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang wanita dalam suatu ikatan perkawinan.<sup>33</sup>

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas,

<sup>33</sup>Ali Qaimi, *Single Parent Gandalbu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003). 187.

atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.<sup>35</sup>

Istilah isteri lebih dari satu atau poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu pernikahan yang lebih menurut seseorang. Poligami bisa dibedakan sebagai dua macam yaitu Poliandri dan Poligini. Poliandri yakni perkawinan seorang perempuan dengan pria lebih dari satu. Sedangkan Poligini yakni pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita. Namun dalam jaman modern ini Poligini diganti dengan istilah Poligami karena sebutan itulah yang sedang populer dimasyarakat. Islam pula tidak menutup jalan buat melakukan isteri lebih dari satu asalkan memang terdapa keadaan yang mendorong buat melakukan isteri lebih dari satu yaitu adil. Masalah berlaku adil ini mencakup banyak aspek, misalnya adil dalam hal nafkah, adil dalam hal giliran, dan pula adil dalam hal kasih sayang.<sup>36</sup>

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah hubungan perkawinan dimana salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu)

<sup>34</sup> Saleh Ridwan, *Poligami Di Indonesia*, No.2 Vol. 10 (November,2010). 369.

<sup>35</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-7, 2002), 799

<sup>36</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Press Jember, 2013), 210

isteri dalam waktu yang bersamaan.<sup>37</sup> Sayuti Salib menjelaskan dalam bukunya bahwa Syariah mengizinkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan. Tetapi pemberdayaan diberika sebagai pengecualian. Ada pembatasan ketat dalam pemberian kekuasaan dalam bentuk kondisi dan tujuan darurat. Agar tidak salah paham tentang pengertian poligami itu sendiri.<sup>38</sup>

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pengadilan hanya mengizinkan suami yang beristri lebih dari satu. Hal ini dapat diartikan secara hukum baha poligami memiliki batasan tertentu hingga empat orang, tetapi izin harus terlebih dahulu diperoleh di Pengadilan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari satu orang dibatasi pada empat wanita dan memiliki pengadilan sebagai institusi, sehingga kebolehanya tidak akan digunakan oleh mereka yang ingin berpoligami.

## **b. Dasar Hukum Poligami**

### **1) Al-qur'an**

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada istri-istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>37</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). 43.

<sup>38</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Uipress) 2009). 56.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’ Ayat 3).<sup>39</sup>

التَّيَّمَىٰ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي (3) Tafsir Surat An-Nisa’ ayat

(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka,

lalu kamu takut pula takkan dapat berlaku adil diantara wanita-wanita yang kamu kawini. – فَانكِحُوا (Maka kawinilah) – مَا (apa)

dengan arti siapa - طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ع - (yang baik

diantara wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat orang)

boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. - فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا (kemudian jika kamu takkan dapat berlaku adil)

diantara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah - فَوَاحِدَةً

<sup>39</sup> Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, Surat An-nisa’ ayat 3, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 176.

أَوْ (atau) حِدَّةً (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini –

hendaklah kamu batasi pada مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - (hamba sahaya yang

menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak

sebagaimana istri-istri lainnya – ذَلِكَ (yang demikian itu)

maksudnya mengawinni empat orang istri atau seorang istri saja,

atau mengambil hamba sahaya—أَدْنَى (lebih dekat) kepada - أَلَّا تَعُولُوا -

(tidak berbuat aniaya) atau berlaku dzalim.<sup>40</sup>

Menurut pandangan jumhur ulama', ayat 3 pada surat An-Nisa' turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang islam (Mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.<sup>41</sup>

Berikut ini juga ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang poligami. Firman Allah SWT:

<sup>40</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1, Terj. Bahrun Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), 324.

<sup>41</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996).85.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara sesungguhnya diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa’ : 129)<sup>42</sup>

Tafsir Surat An-Nisa’ ayat (129) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا (dan

*kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil*) artinya bersikap sama

tanpa berat sebelah - بَيْنَ النِّسَاءِ (*diantara istri-istrimu*) dalam kasih

sayang - وَلَوْ حَرَصْتُمْ (*walaupun kamu amat menginginkan*)

demikian - فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (*sebab itu janganlah kamu terlalu*

*cenderung*) kepada wanita yang kamu kasih itu, baik dalam soal

giliran maupun dalam soal pembagian nafkah - فَتَذَرُوهَا (*hingga*

*kamu tinggalkan*) wanita yang tidak kamu cintai - كَالْمُعَلَّقَةِ

(*seperti bergantung*), janda tidak bersuamipun bukan. - وَإِنْ تُصْلِحُوا

<sup>42</sup> Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, surat An-nisa’ ayat 129, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 198.



(*dan jika kamu mengadakan perjanjian*) yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran – وَتَتَّقُوا (*dan menjaga diri*) dari berbuat kecurangan - فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا (*maka sesungguhnya Allah maha pengampun*) terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu – رَحِيمًا (*lagi maha penyayang*) kepadamu dalam masalah tersebut.<sup>43</sup>

Adapun syarat-syarat poligami adalah sebagai berikut:

- a) Dapat Berlaku Adil
- b) Mampu Memberi Nafkah kepada Istri-Istrinya dan Anak-Anaknya Serta Orang yang Menjadi Tanggungannya (Sesuai dengan Kebiasaan Masyarakatnya).
- c) Mampu Memelihara Istri-Istri dan Anak-Anaknya dengan Baik (Sesuai dengan Kebiasaan Masyarakatnya)

## 2) Hadits

Berikut ini adalah hadist yang berkenaan dengan poligami menurut hadist, diambil cerita poligami pada zaman dulu. Bila seorang laki-laki merasa bahwa dia tidak mampu memperlakukan istri-istri mereka dengan adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan hanya menikahi seorang istri saja.

<sup>43</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997). 393.

Lelaki merdeka haram mengumpulkan istri lebih dari empat orang. Karena, sahabat Ghailan bin Salmah ketika memeluk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Maka Rasulullah bersabda:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَا رِقِّ سَاءَرَ هُنَّ

Artinya: “Peliharalah empat orang diantara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya”. Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lain-lain.”<sup>44</sup>

Berikut ini adalah hadist yang menjelaskan berkenaan tentang adil dalam poligami yang harus dilakukan suami terhadap istri-istrinya. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّةُ مَاءٍ (رواه احمد والاربعة وسنده صحيح)

Artinya: “Dari Abu Huroiroh ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang mempunyai dua istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahu yang miring.”<sup>45</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dud, At-Tirmidzi dan lain-lain.

Ibnu Hibban mengatakan Hadist ini shahih, dan kata Al-Hakim Hadist tersebut berdasarkan jalan (syarat) Bukhori dan Muslim tetapi dengan lafadz-lafadz yang berbeda.

Maksud dari hadist diatas adalah pertama, Menurut Surat An-Nisa’ ayat (129). Bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara istri-istrinya. Oleh itu tidak boleh ia sangat berat sebelah

<sup>44</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar* (Surabaya: Bina Iman , TT), 81.

<sup>45</sup> A. Hasan , *Bulughul Maram Beserta Keterangan Jilid II, Terj. A. Hasan* (Bandung: CV. DIPONEGORO, 1974), 115.

hingga istri yang lain tidak diperlukan. Kedua, adapun adil dengan nafaqah, rumah tangga, pakaian pakaian itu wajib yang tidak boleh dilebih kurangkan menurut tempat dan besar kecilnya tanggungan masing-masing.

Hadist dibawah ini juga menjelaskan akan yang dimaksud tentang keadilan dalam urusan kasih sayang:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْزِمُ لِنِسَائِهِ , فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ :  
(اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ) . (رواه الأربعة  
وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجع الترمذي إرساله)

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Ia berkata: Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo’a: (Ya Allah, inilah pembagiannya pada apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau cela aku didalam apa yang tidak aku miliki tetapi Engkau miliki).”

Diriwayatkan-dia oleh Empat (Abu daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Hibban) dan dishahihkan-dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi Tirmidzi rajihkan kemursalahannya.<sup>46</sup>

Sesudah membagi nafaqah dan giliran terhadap istri-istrinya, Rasulullah SAW, berkata:

Artinya: “Ya Allah... Aku telah bagi nafaqah dan giliran yang aku kuasai terhadap istri-istriku dengan adil. Maka janganlah Engkau cela akandaku jika aku tidak bisa bagi percintaan dengan adil, karena hati itu tidak didalam kekuasaan-ku, tetapi didalam kekuasaan-Mu”.

### 3) Fiqih

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami.

Ketentuan ini didasarkan pada Surat An-Nisa’ Ayat (3). Kelanjutan

<sup>46</sup> A. Hasan , *Bulughul Maram Beserta Keterangan Jilid II, Terj. A. Hasan* (Bandung: CV. DIPONEGORO, 1974). 115

dari perkawinan monogami, adalah perkawinan poligami yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang istri. Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita (istri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang oleh hukum Islam berdasarkan surat al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa “janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami”. Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri.<sup>47</sup>

Menurut para ulama' fiqh didalam Kitabul 'Ala Madzhabul Arba' dijelaskan bahwa pembagian itu wajib. Maka diwajibkan bagi setiap orang untuk menyempurnakan syarat-syarat sebagai berikut yaitu: membagi diantara istri-istrinya didalam beberapa rumah. Hal tersebut tercantum dalam Surat An-Nisa' ayat (3). Allah sudah memrintah dengan meringkas satu istri saja ketika takut tidak dapat berlaku adil, hal tersebut menunjukkan bahwa berlaku adil itu wajib.<sup>48</sup>

Dalam kitab shahih bahwa hukum pembagian itu sunnah, yang pertama, karena adanya takut tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Jika menjadikan dalam satu tempat diantara keduanya maka itu haram. Maka harus dilakukan secara adil diantara keduanya itu wajib, dengan cara bergilir. Yang kedua, tidak adanya

---

<sup>47</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1996), 50.

<sup>48</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabul Arba'* Juz IV (Darul Fikri, TT), 238.

rasa takut dari berlaku adil, maka menjadikan satu tempat diantara beberapa istri itu adalah makruh. Adapun adil diantara istri-istrinya itu adalah wajib, karena seseorang yang takut dari meninggalkan adil karena itu wajib. Jika seandainya berlaku adil diantar para istri itu adalah sunnah, karena seseorang takut dari meninggalkan berlaku adil karena manusia itu takut dari siksa dan sunnah itu tidak ada siksa baginya.<sup>49</sup>

Adapun syarat-syarat pembagian ada tiga yaitu: pertama, berakal. Maka tidak wajib pembagian bagi orang yang gila. Adapun istri yang gila wajib baginya pembagian jika perempuan itu berdiam atau bertempat tinggal dirumah suaminya dengan kemungkinan disetubuhnya dan jika tidak maka tidak wajib mnedapatkan pembagian. Kedua, murohiq atau baligh. Memungkinkan untuk disetubuhi dan bersenang-senang dengan si perempuan. Jika anak kecil maka tidak wajib baginya pembagian dan jika perempuannya yang masih kecil maka ia tidak boleh disetubuhi maka tidak wajib baginya pembagian. Adapun perempuan yang mampu maka wajib baginya pembagian. Ketiga, perempuan yang nusyuz. Maka jika dia keluar dari taat suaminya, maka tidak wajib baginya pembagian.<sup>50</sup>

Pembagian giliran itu juga tidak gugur atau hak bagi istri yang sakit, istri yang lubang kemaluannya tersumbat daging, istri

<sup>49</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabul Arba'* Juz IV (Darul Fikri, TT), 238.

<sup>50</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabul Arba'* Juz IV (Darul Fikri, TT), 239

yang haid, istri yang nifas, yang sedang berihram, istri dari hamba yang dimerdekakan, istri yang dzihihar, istri yang hampir baligh, dan istri yang gila yang tidak menimbulkan ketakutan, karena maksud dari pembagian giliran itu adalah keramahan dalam pergaulan.<sup>51</sup>

#### 4) Undang-undang

KHI memuat poligami pada bagian IX dengan judul „Beristri lebih dari satu orang” yang diungkap dari pasal 55-59. Pada pasal 55 dinyatakan :<sup>52</sup>

- a) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan ,terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b) Syarat utama beristri lebih dari satu orang ,suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan :

- a) Seorang suami yang akan menikah lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB

VIII PP No.9 Tahun 1975.

<sup>51</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar...*156

<sup>52</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 55

c) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang tidak mempunyai izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Alasan-alasan suami yang diperbolehkan berpoligami menurut Pengadilan Agama sama dengan yang disebut oleh pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Indonesia telah mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar: 1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga (istri-istri dan anak-anaknya). 2) Mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.

Jadi didalam KHI, beristri lebih dari satu orang itu diperbolehkan didalam Pasal 56 Ayat (1) telah dijelaskan. Meskipun dibolehkan poligami dengan syarat adil, itupun dapat dilakukan hanya sebagai pintu darurat saja. Pembolehan poligami dengan syarat yang ketat tersebut dapat dilaksanakan dengan bukti-

bukti yang autentik. Apabila syarat utama tersebut tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Kendatipun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang mengatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.

Untuk kasus poligami untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>53</sup>

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

---

<sup>53</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat (2)



- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu :

- a) Adanya persetujuan dari istri
- b) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
- c) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan secara lisan ini nantinya si istri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami diperbolehkan asalkan ada izin dari orang-orang yang bersangkutan. Maksudnya, mendapatkan izin

untuk melakukan poligami dari istri pertama dan dengan syarat utama yakni berlaku adil terhadap anak-anak dan istri-istrinya.

### c. Hukum Berlaku Adil Kepada Para Isteri

Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Baik dari segi nilai maupun maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>54</sup>

Dalam pernikahan, agar adil, fokusnya adalah pada suami yang berpoligami. Untuk poligami, Al-qur'an memberikan syarat yang ketat, yaitu kemampuan untuk memperlakukan isteri secara adil. Dalam surat Annisa' ayat 3 menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki takut tidak dapat memperlakukan isterinya secara adil dan tidak dapat mewujudkan hak-hak isterinya secara keseluruhan, maka cukuplah seorang isteri saja, karena itu yang terbaik baginya.

Didalam Surat An-nisa' ayat 3 wajib hukumnya berlaku adil terhadap para istri-istri dalam hal sandang, pangan, papan; (artinya, rumah dan fasilitas yang ditempati oleh seorang isteri harus memiliki ukuran dan nilai yang sama dengan rumah dan fasilitas yang ditempati isteri lain). Dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya pembedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, istri yang

---

<sup>54</sup><https://www.kompasiana.com> diakses tanggal 24 Juni 2021

Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga istrinya tapi tidak bisa memberikan hak bagi (calon) istri keempatnya, maka ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Demikian pula jika ia dapat memenuhi hak kedua istrinya namun tidak sanggup memenuhi hak istri ketiganya, atau hanya bisa memenuhi hak satu istri dan tidak akan sanggup memenuhi hak istrinya yang kedua: haram baginya menikah dengan (calon) istri yang takkan bisa ia penuhi hak-haknya.<sup>55</sup> Allah swt, berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa’: 3)

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.

Bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَا لَمْ

Artinya: “Barang siapa memiliki dua orang istri dan ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat kelak dengan bahu yang miring”.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 351.

Tidak ada pertentangan antara yang menjelaskan diwajibkannya seorang laki-laki untuk berlaku adil kepada para istrinya, begitupun dengan ayat yang lain bahwasannya laki-laki harus dapat berlaku adil kepada para istrinya.

Allah swt, berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara sesungguhnya diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa’ : 129)<sup>56</sup>

Keadilan pada ayat pertama berbeda dengan keadilan pada ayat kedua, keadilan yang disebutkan pada ayat pertama jelas adil. Sama seperti dalam hal materi dan terukur, tidak adil dalam cinta dan kasih sayang. Karena semua orang tidak bisa melakukannya. Keadilan yang disebutkan pada ayat kedua adalah keadilan dalam cinta, kasih sayang dan hubungan seksual.

Adil Poligami menurut M. Quraisy Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat Annisa’ ayat 129. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah adil dalam bidang

<sup>56</sup> Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, surat An-nisa’ ayat 129, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 198.

immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami dituntut untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.<sup>57</sup>

Menurut Syaikh Abu Sujak berkata didalam kitab *Kifayatul Akhyar* bahwa: menyamaratakan pembagian diantara istri-istri ini wajib. Suami tidak boleh memasuki rumah isteri yang tidak layak atau tidak mempunyai bagian kecuali karena ada kepentingan. Seyiap suami isteri harus rukun dengan pasangannya. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugasnya tanpa penundaan dan tanpa menunjukkan kebencian. karena hal tersebut termasuk (mathal) menolak hak padahal berkuasa adalah aniaya (zalim). Maka memenuhi kewajiban dengan muka berseri-seri.<sup>58</sup>

Disunnahkan membagi-bagi waktu dan tidak boleh menyusahkan mereka karena meninggalkan pembagian berarti menyusahkan mereka. Apabila mengadakan pembagian giliran suami wajib menyamaratakan.<sup>59</sup>

وَأَمَّا شُرُوطُهُ فثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا : الْعَقْلُ , فَلَا يَجِبُ الْقِسْمُ عَلَى الْمَحْنُونِ أَمَّا الْمَحْنُونَةُ , فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا الْقِسْمُ إِذَا كَانَتْ هَادِيَةً قَائِمَةً بِمَنْزِلِ زَوْجِهَا بِحَيْثُ يُمَكِّنُ وَطْءُوهَا , وَالْأُخْرَى

<sup>57</sup>M Quraisy Shihab, *Membumikan Alqur'an*, (Mizan, 1992) Hal. 101

<sup>58</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bina Iman , TT). 152

<sup>59</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bina Iman , TT). 153

فَلَا . ثَانِيهَا : أَنْ يَكُونَ مُرَاهِقًا , يُمَكِّنُهُ أَنْ يَطَاءَ وَتَلْتَدُ بِهِ النِّسَاءُ , فَإِنْ كَانَ طِفْلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِسْمُ , وَكَذَا إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَطِيقُ الْوَطْءَ , فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا الْقِسْمُ .  
 أَمَّا الَّتِي تَطِيقُ فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا , كَالْكَبِيرَةِ بِلَا فَرْقٍ , فَإِنْ جَارَ الْمُرَاهِقُ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى وَالِيهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي زَوَّجَهُ , وَهُوَ الَّذِي إِحْتَمَلَ مَسْئُورَ لَيْتَهُ فِي ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ أَنْ يَدُورِبَهُ عَلَى نِسَاءِهِ لِعَدْلِ بَيْنَهُنَّ . ثَالِثُهَا : أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ نَاشِزَةٍ , فَلَوْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنِ طَاعَةِ زَوْجِهَا فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْقِسْمِ.<sup>60</sup>

Adapun syarat-syarat pembagian yaitu: *pertama*, maka tidak wajib bagi orang yang gila atas pembagian. Istri yang gila wajib baginya pembagian jika istri tersebut bertempat tinggal dirumah suaminya dengan kemungkinan bisa disetubuhinya dan jika tidak maka tidak wajib mendapatkan pembagian. *Kedua*, balligh : memungkinkan untuk disetubuhi dan bersenang-senang dengan si perempuan dan perempuan tersebut berhak atas pembagian. *Ketiga*, nusyuz maka jika dia keluar dari taat kepada suaminya maka tidak ada hak baginya dalam pembagian.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa berlaku adil itu wajib. Dan begiu juga menurut pendapat para mufassir. Adil disini bukanlah hanya adil kepada para istri saja. Akan tetapi, adil secara mutlak termasuk adil kepada diri sendiri.

#### d. Faktor- faktor yang mendorong Poligami

Adapun faktor-faktor yang mendorong poligami adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>Mengatasi Problema dalam Keluarga:

<sup>60</sup>Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabul Arba' Juz IV...239.*

<sup>61</sup> Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 390.

- 1) Istri mandul, padahal mempunyai anak merupakan tuntutan dan sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara'.  
Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar dari Rasulullah saw., beliau bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَدَّاءَ فَاءِئِّيْ مُكَاثِرٍ بِكُمْ الِءِ مَمَّ (رواه ابى داود)

*Artinya:* "Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan dapat melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat yang lain"<sup>62</sup>

- 2) Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami.
- 3) Si istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) yang menjadikan kehidupan suami kusut. Dalam hal seperti inilah poligami merupakan pengganti yang baik dari pada talak
- 4) Memenuhi Kebutuhan yang Mendesak bagi Suami
- a) Seperti seringnya berpergian dalam waktu yang lama dan sulit bersama istrinya dikarenakan sang istri sibuk merawat anak-anaknya atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan istri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam berpergiannya yang lama.
- b) Ada banyak suami yang memiliki kekuatan seksual yang cukup tinggi, sehingga tidak cukup jika hanya dilayani satu orang istri saja. Hal itu mungkin karena istri sudah cukup tua, dan juga karena ia harus menghadapi situasi-situasi yang tidak

<sup>62</sup> Hani Al-Haj, *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 70.

memungkinkan ia melakukan hubungan seksual, seperti sedang mengalami haid, mengandung, pasca melahirkan atau nifas.<sup>63</sup>

- c) Hendak Melakukan Perbuatan yang Baik terhadap Wanita Sholiha yang Tidak Ada yang Memeliharanya.

Hal ini dikarenakan wanita itu sudah tua, atau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena sebab-sebab lain. Dalam kebaikan seperti ini, kadang-kadang istri pertama lebih banyak menerima atau tidak banyak menentang. Dan, kebaikan itu terkadang jangkauannya meluas darikebaikan pribadi menjadi kebaikan umum, yaitu dalam keadaan jumlah laki-laki sedikit sedang jumlah wanita banyak.

- d) Ingin Menambah Kesenangan Karena Kesehatannya Prima dan Kuat Ekonominya.

Faktor ini dapat mendukung terpenuhinya keinginan laki-laki, juga meringankan beban atas wanita serta menghindarkannya dari kecemburuan, baik sebagai istri pertama maupun istri kedua, apabila poligami ini sudah mennjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Dan, tradisi bangsa arab sendiri sudah mengakui poligami baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam.

<sup>63</sup> Hani Al-Haj, *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003). 72.



e) **Kebutuhan Sosial**

Harus diakui, bahwasannya dari jaman dulu hingga sekarang jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki. Apalagi dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam situasi perang yang umumnya memakan banyak korban laki-laki.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Menurut Prof. Dr. Sugiono metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>64</sup>

Adapun metode yang akan digunakan dalam Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember yang mencoba untuk mendapatkan pengetahuan tentang Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember (menurut Kh. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi), maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.<sup>65</sup> Pendekatan penelitian Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember

---

<sup>64</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016). 2.

<sup>65</sup>Rusydi Sulaiman, Muhammad Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar* (Surabaya: Lembaga Kajian Agama Dan Filsafat (Elkaf), 2007). 38.

menggunakan kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data ditempat penelitian.<sup>66</sup>

Jenis penelitian Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data dilapangan. Karena didalam penelitian ini data yang akan dicari adalah tentang konsep Sakinah dalam berpoligami menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yang berbentuk hasil wawancara.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi tepatnya di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi peneliti, karena tempat tersebut adalah Pondok Pesantren yang pengasuhnya adalah KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi selaku seseorang yang akan menjadi subyek penelitian peneliti yaitu pelaku poligami keluarga yang sakinah tersebut.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember dibagi menjadi dua jenis, yaitu data pokok (primer) dan data sekunder. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari informan berupa hasil

---

<sup>66</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016). 13.

wawancara yang memuat pandangan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi mengenai Konsep Sakinah dalam berpoligami. Adapun subjek penelitian yang akan peneliti wawancara terdiri dari KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, para isterinya, dan santri.

Sedangkan sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan terhadap literatur-literatur buku-buku, Undang-undang, KHI, dan kitab fiqh tentang Konsep Sakinah dalam berpoligami dan yang berkaitan dengan kajian Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember, maka penelitian menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan.

Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan informan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial* (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012). 100-101.

2. Dokumentasi memiliki arti barang-barang yang tertulis. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, catatan, notulen dan sebagainya.<sup>68</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah sebagai tidak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Dalam penelitian Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember peneliti menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman dikarenakan lebih memudahkan peneliti untuk memilah-milah data yang akan dibutuhkan, yakni dengan melakukan:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelolah, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

#### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya berbentuk naratif.

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016). 137.

### 3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada dan dalam proses ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten inilah yang disebut verifikasi.<sup>69</sup>

## F. Keabsahan Data

Dalam melakukan kegiatan pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan, maka peneliti mengemukakan teknik yang diperlukan peneliti dalam mengukur keabsahan temuan tersebut, yaitu:

### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

2. Uraian rinci, maksudnya adalah data yang diperoleh peneliti itu dipaparkan secara rinci sehingga pembaca dapat mengerti dan mengetahui temuan yang dihasilkan dari penelitian Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember. Uraian rinci ini terutama ditekankan pada fokus penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti dalam studi Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember.

## G. Tahap – tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas antara lain:

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016). 252.

## 1. Tahap pra-lapangan

### a. Menyusun rancangan penelitian

Sebuah penelitian harus disusun sedemikian rupa, perlu beberapa hal yang perlu ditetapkan dalam menyusun rancangan penelitian, yaitu:

- 1) Judul Penelitian
- 2) Latar Belakang Penelitian
- 3) Fokus Penelitian
- 4) Tujuan Penelitian
- 5) Manfaat Penelitian
- 6) Metode Penelitian

### b. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada Kepada KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi untuk mengetahui apakah diizinkan penelitian atau tidak.

### c. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan ini terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah terlebih dahulu mengetahui dari kepustakaan dan mengetahui situasi dan kondisi tempat penelitian yang akan diteliti.

d. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Menyiapkan instrument pengumpulan data terkait penelitian, yakni instrument observasi, wawancara dan dokumentasi.

e. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode.

f. Tahap Analisis Data

Setelah penelitian dilakukan, peneliti harus menyusun langkah-langkah berikutnya yaitu menganalisis data atau mengolah data.

g. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan masih ada yang perlu dibenahi.

h. Laporan yang sudah selesai siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan ke pihak terkait.

IAIN JEMBER



## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Pondok Pesantren Assunniyyah

Adapun sejarah singkat Pondok Pesantren Assunniyyah adalah sebagai berikut:<sup>70</sup> Pada tahun 1942 saat berakhirnya penjajah Belanda dan awalnya pemerintahan Jepang sebagai penjajah baru di Indonesia, Pondok Pesantren Assunniyyah dirintis dan didirikan oleh KH. Djauhari Zawawi, di Desa Kencong, + 500 M. dari kantor Kecamatan Kencong, 45 KM. dari barat daya kota Jember, 22 KM. dari kota Lumajang dan 169 KM. dari kota Surabaya. Untuk menuju ke Pondok Pesantren ini bisa ditempuh dengan jalan kaki atau kendaraan bermotor.

Dalam suasana penuh kesulitan dan amat menyedihkan pada masa itu, KH. Djauhari Zawawi, seorang pemuda kelahiran Desa Waru, Kec. Sedan, Kabupaten Rembang tahun 1911 datang ke Desa Kencong, bertekad mendirikan Pondok Pesantren. Mula-mula membangun musholla dari bambu yang dibantu para Kiyai setempat. Tidak berapa lama Pondok Pesantren tersebut diabrak-abrik tentara Jepang dikarenakan KH. Djauhari Zawawi termasuk pimpinan Barisan Hizbullah di kawasan Barat Daya Jember.

Pada tahun 1944 sepulang KH. Djauhari Zawawi dari pengungsiannya, Pondok Pesantren yang tinggal bekasnya saja dibangun

---

<sup>70</sup><http://assunniyyah.com/sejarah-2/> diakses pada Tanggal 15 Juni 2021

kembali. Ia dibantu santri-santri dari Banyuwangi, Magelang, Cilacap dan lain-lainnya yang berminat belajar padanya sebagai Kyai yang ahli (alim) dalam bidang Fiqih dan Tashowuf.

Dengan semangat yang sungguh-sungguh serta ketekunan KH. Djauhari Zawawi mendirikan Pondok Pesantren tidak lain bertujuan : Untuk menegakkan syari'at Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Disamping itu, juga mencetak kader-kader muslim yang bertaqwa kepada Allah swt. Serta berguna bagi nusa, bangsa dan Agama.

Sebagai perintis utama dan sekaligus sebagai pengasuhnya, KH. Djauhari Zawawi berpegang teguh pada fatwa dan pelajaran Imam Al-Ghozali sebagai pujangga Islam yang alim dalam bidang Ilmu Tashowuf. Oleh karenanya, Beliau tidak berkeinginan menjadikan santri-santrinya sebagai pegawai pemerintah, walaupun kenyataannya dari alumni-alumninya ada yang menjadi pegawai pemerintah. Itu merupakan suatu hal yang kebetulan saja.

System pendidikan dan pengajaran yang ditempuh di Pondok Pesantren ini, adalah tradisional dan madrosi. Madrasah yang ada meliputi Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah (Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas). Dari ketiga tingkatan pendidikan tersebut, kitab tetap digunakan sesuai dengan tingkat kemampuan santri. Untuk bidang fiqih, kitab yang dipelajari diantaranya Fathul Mu'in, Tahrir dan Fathul Wahab. Untuk bidang akhlaq / Tashowuf, diantaranya kitab yang dipelajari : Washoya, Ta'limul Muta'alim dan Minhajul Abidin. Di

bidang bahasa (Nahwu, Shorof dan Balaghoh) kitab yang dipelajari diantaranya : Sabrawi, Jurumiyah, Imriti, AMtsilatut Tasrifiyah, Syarah Maksud, Alfiyah dan Jawahirul Maknun. Di bidang Hadits kitab yang dipelajari diantaranya : Arba'in Nawawi, Bulughul Marom dan Abi Jamroh. Dan masih banyak bidang-bidang yang lain. Sedang bidang-bidang pelajaran yang berbentuk nadhom, ditekankan hafal dan merupakan persyaratan kenaikan kelas dan pelulusan.

Disamping menerima pelajaran berdasarkan kurikulum sendiri, para santri juga mengikuti berbagai pengajian kitab yang diselenggarakan oleh pengurus pondok pesantren setiap selesai shalat : dhuhur, asyar, maghrib, isya' dan subuh sebagai qori'nya pengasuh sendiri. KH. Djauhari di tengah-tengah kesibukan dalam mengasuh santrinya masih menyempatkan diri untuk mengadakan pengajian umum setiap hari Senin malam Selasa dan Jum'at pagi yang diikuti dari lapisan masyarakat.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas santri, Pondok Pesantren mengadakan latihan khitobah setiap seminggu sekali, disamping masih ada Majlis tahriri (kelompok musyawarah untuk memecahkan permasalahan fiqih) dan penugasan santri keluar daerah yang dianggap perlu. Majlis tahriri hanya diikuti oleh santri yang sudah menamatkan tingkat tsanawiyah. Dan ini terbagi dua tingkatan : Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. tidak sedikit dari majlis tahriri ini masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat bisa dipecahkan. Dan kadang-

kadang diantara anggota tahriri ada yang mengikuti membahas masalah-masalah fiqih yang diadakan pondok pesantren lain.

Penugasan santri keluar daerah yang dianggap perlu, sudah dilakukan seperti : Ke Bali, Senduro Lumajang, Bondowoso, Jakarta, Denok, dan desa-desa tetangga yang memintanya. Lama waktu bertugas hanya satu tahun, bisa diperpanjang dan diperpendek dengan pertimbangan tertentu.

Jumlah santri dari tahun ketahun, perkembangannya sangat menggemirakan, khususnya santri putri. Pada tahun 1993 – 1994 sebanyak 1900 orang, terdiri dari putra 700 orang dan putri 1200 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah : Kab. Jember, Banyuwangi, Kudus, Tasikmalaya, lampung, Probolinggo, Rembang, Banyumas, Lumajang dan Bali.

Kini pondok pesantren berdiri diatas tanah seluas 2,5 Ha. Dengan status tanah waqof dan milik. Dengan beberapa sarana antara lain : 4 Gedung madrasah, dengan jumlah 32 ruang, dst.

Dalam mengasuh pesantren, KH. Djauhari Zawawi dibantu oleh santri-santrinya yang sudah dianggap mampu, disamping keluarga dari Kyai sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhannya, pondok pesantren mengeluarkan biaya Rp. 3.346.000,- / bulan yang dipenuhi melalui iuran santri 99 % dan selebihnya dari hasil tanah waqof.

KH. Jauhari Zawawi selama hidupnya dikaruniai sebanyakempat keturunan yang semuanya berjenis kelamin laki-laki, yaitu putrapernama KH. Fahim Jauhari, KH. Ahmad Sadid Jauhari, KH. RosifulAqli Jauhari dan KH. Ahmad Ghonim Jauhari. Ke empat putranya lahyang menggantikan posisi KH. Jauhari Zawawi selepas beliau wafathingga saat ini.

## 2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Assunniyyah

### a. Visi

Membentuk manusia menjadi santri yang beriman dan bertaqwa lahir batinnya, giat beramal, kuat beribadah, cerdas dalam berfikir, mandiri dan kreatif, memberi hidup dan manfaat bagi kehidupan diri dan lingkungannya, dan menjadi santri yang cerdas, terampil dan berakhlaqul karimah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

### b. Misi

- 1) Mendidik santri agar menjadi generasi bangsa yang cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas.
- 2) Mendidik santri agar memiliki bekal keterampilan hidup baik soft skill maupun hard skill.
- 3) Mendidik santri secara seimbang pengetahuan agama dan pengetahuan umum agar terbentuk manusia yang paripurna (Insan Kamil).

- 4) Mendidik santri agar menjadi generasi yang memiliki aqidah yang kokoh serta berakhlak mulia.

### 3. Tujuan dan Fungsi

#### a. Tujuan Khusus

Yaitu mempersiapkan parasantri untuk menjadi orang ‘alim dalam ilmu agama yang diajarkan kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.

#### b. Tujuan Umum

Yaitu membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi muballigh Islam dalam masyarakat sekitar dan melalui ilmu dan amalannya.

Fungsi pondok pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non formal (sistem bandongan dan sorogan) dimana seorang kyai mengajar seorang santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama’-ulama’ besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal didalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut.

#### 4. Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. Jauhari Zawawi	Pengasuh pertama
2	KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi	Pengasuh 3
3	Ustad Zainul Arifin	Ketua Pengurus
4	Ustad Masfuful Janan	Sekretaris
5	Ustad Maimun	Bendahara
6	Ustadzah Mauidhoh hasanah	Pengurus

#### 5. Biografi KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi

Adapun biografi KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah sebagai berikut:<sup>71</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi lahir di Kabupaten Jember tepatnya di Dusun Gumukbanji Desa Kencong Kecamatan Kencong. Pada tanggal 22 Maret 1977, beliau merupakan putra bungsu dari KH Jauhari Zawawi, pendiri dan pengasuh awal pondok pesantren assunniyyah Kencong Jember, dengan Hj. Sa'adah Jauhari. Beliau menamatkan pendidikan dasar di MINU ponjen Kencong pada tahun 1989, lalu melanjutkan pendidikan Di Al-Falah Kediri. Sebelum itu beliau belajar sendiri ke abah baliu KH Jauhari Zawawi, pada tahun 1991 beliau melanjutkan ke pondok pesantren MUS sarang Rembang sekolah di madrasah Al-Ghazaliyah Syafi'iyah (MGS) tingkat akhir pada tahun 1995, di mana ketika beliau masih berumur 18 tahun pada pertengahan belajar di MGS ini beliau menikah dengan Hj. Mahmudah Al- Aslamiyah yakni putri KH. Bashori Rahmat(PP DARUL HIKAM)Balung Tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1995. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 2

<sup>71</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, *Wawancara*, Kencong-Jember, 02 Mei 2021

orang putra Dan 2 orang putri, M. Maisur Aniq, M. Dimas MAM, Nanda Nahdiyah, Anida Razan AF.

Pada Tahun 2002 beliau menikah lagi yang kedua kalinya dengan Hj. Luluk Masrukah Putri dari KH. Mahfudz, (PP Amirusalam)Jajag Banyuwangi dan dikaruniai 1 orang putri, yaitu: Adinda Sakinah Balqis Al-Ghorro'.

Sekitar pada tahun 2007 beliau menikah lagi dengan Hj. Nur Aini Farida dan dikaruniai seorang Putra: yang bernama AM. Arya Jalaluddin.

kegiatan sehari-hari beliau adalah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Assunniyyah Putra-Putri dan Pengelola yayasan Assunniyyah Al Jauhari yang bergerak di bidang pendidikan jenjang SMP & MA Assunniyyah Al Jauhari serta sebagai pendiri sekaligus pembimbing Kelompok bimbingan Haji & Umrah(KBIHU) Assunniyyah.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang bertempat di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong- Jember dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

### **1. Praktek poligami di pondok pesantren Assunniyyah Kencong – Jember**

- a. Latar belakang KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan isterinya melakukan Poligami

Dalam Islam poligami biasa disebut dengan **تَعَدُّرُ زَوْجَةٍ** yang artinya seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri dengan waktu



bersamaan. Islam memperbolehkan hal tersebut asalkan tidak lebih dari empat orang istri.<sup>72</sup>

KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi merupakan pelaku poligami, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong- Jember terdapat beberapa penjelasan mengenai alasan beliau melakukan poligami. Hal tersebut diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang latar belakang beliau melakukan poligami.

“Latar belakang yang pertama adalah karena nikah itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup. Yang kedua adalah karena untuk menambah atau memperbanyak keturunan. Dalam Islam Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak anak dengan harapan kelak akan menjadi anak yang sholih dan sholiha memberikan keberkahan dan berdoa untuk kedua orang tuanya. Yang ketiga karena dukungan isteri pertama. Kemudian semua laki laki pasti mempunyai keinginan untuk berpoligami tapi untuk merealisasikan hak untuk berpoligami itu tidak mungkin, akan tetapi saya didukung oleh isteri pertama saya untuk berpoligami, karena dulu saya sempat menikah dengan seseorang akan tetapi setelah 3 bulan sesudah pernikahan saya bercerai, kalau dihitung sesuai ijab qabulnya isteri yang dicerai itu menempati urutan yang kedua. Kemudian saya tidak mau poligami lagi akan tetapi isteri pertama saya mendukung dan malahan isteri kedua yang sekarang ini adalah saudara dari isteri pertama saya sendiri, saya sendiri sebelumnya belum mengenali perempuan itu (Isteri kedua) karena yang mencarinya adalah isteri saya yang pertama. Kalau isteri saya yang pertama kenal betul dengan isteri saya yang kedua, maka dari itu Isteri saya yang pertama yang menjodohkan saya dengan isteri saya yang kedua.<sup>73</sup>

Dari wawancara peneliti dengan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi beliau menjelaskan bahwalatar belakang beliau

<sup>72</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Kalam Mulia. Hal. 64.

<sup>73</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, Kencong-Jember, 02 Mei 2021

melakukan poligami adalah yang pertama karena nikah itu adalah ibadah, dan yang kedua adalah karena untuk menambah keturunan, yang ketiga adalah dukungan dari isteri pertama karena dulu beliau sempat gagal dalam menjalani pernikahan dan beliau sempat kapok untuk tidak melakukan poligami, akan tetapi ada yang mendukung untuk melakukan poligami yaitu isteri pertama beliau sendiri karena beliau (isteri pertama) paham betul dan sangatlah kenal dengan isteri kedua karena masih saudara.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang latar belakang beliau mau dipoligami adalah sebagai berikut:

“Alasan saya mau dipoligami karna biar ada yang bantu pondok, syarate isteri kedua saya yang mencarikan karna dulu pernah gagal sebelumnya lek yang sekarang saya kan sudah kenal jadi enak meskipun toh dalam satu rumah tidak apa apa biar lebih enak mengembangkan pondoknya.”<sup>74</sup>

“Alasan saya mau dipoligami karena biar ada yang membantu pondok, syaratnya isteri kedua harus saya yang mencarikan karena dulu pernah gagal dan salah memiih, kalau yang sekarang sudah kenal meski dalam satu rumah tidak apa apa lebih enak mengembangkan pondoknya”

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri pertama, bahwa beliau menjelaskan alasan beliau mau dipoligami adalah agar ada yang bisa bantu pondok akan tetapi dengan syarat beliau sendiri yang mencarikan isteri kedua karena beliau sudah kenal dengan isteri yang kedua ini. Poligami ini dilakukan dalam satu atap karena atas

---

<sup>74</sup> Ning Mahmudah Islamiyah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

dasar kerelaan beliau sendiri (isteri pertama) agar lebih mudah mengembangkan pondoknya.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri kedua KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang latar belakang beliau mau dipoligami adalah sebagai berikut:

“Alasanku gelem dipoligami yo kerno iku mbk dikenalne mbak mudah, beliau ngomong lek dulu Buya pernah gagal poligami sama isteri sebelum saya mangkane beliau milih aku kerno beliau wes kenal sui ambek aku, aku yoan pernah gagal dalam berumah tangga”.<sup>75</sup>

“Alasan saya mau dipoligami yaitu karena dikenalkan istri pertama (Ning Mahmudah), beliau bilang Buya dulu pernah gagal poligami sama isteri sebelum saya, dan saya juga pernah gagal dalam hal berumah tangga”

Dari pemaparan istri kedua beliau menjelaskan bahwa alasan beliau mau dipoligami karena dikenalkan oleh isteri pertama, alasan mengapa isteri pertama yang memilihkan dengan Ning Luluk Masrukhah (isteri kedua) karena isteri pertama tau betul sifat asli dari isteri kedua. Ning Luluk Masrukhah juga sempat gagal berumah tangga dengan suami nya yang dulu, maka dari itu Ning Mahmudah (isteri pertama) menjodohkan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dengan Ning Luluk Masrukhah (isteri kedua)

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan isteri ketiga KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang latar belakang beliau mau dipoligami adalah sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Ning Luluk Masrukhah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

“Alasan saya mau dipoligami Buya karena saya tidak mampu untuk menafkahi anak saya mbk, saya pada waktu itu juga tidak jadi dengan suami saya habis itu saudara saya kan ada yg memondokkan anaknya dipondok sana tiba-tiba saya dikenalkan dengan Buya jadi itu alasan saya mau dipoligami”<sup>76</sup>

Dari pemaparan istri ketiga beliau menjelaskan bahwa alasan beliau mau dipoligami dengan KH. Agus Ghonim Jauhari Zawawi karena beliau merasa tidak mampu untuk menafkahi anaknya. Pada saat itu Ning Nur Aini Farida gagal untuk membangun keluarga bersama suami yang dulu kemudian dikenalkan lah beliau (isteri ketiga ) kepada KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi oleh wali santri KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi sendiri, jadi itulah alasan mengapa Ning Nur Aini Farida mau dipoligami.

b. Izin istri KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dalam berpoligami

Perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan juga tidak menjadi anjuran, akan tetapi diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang sudah memenuhi syarat yang tertulis dalam undang-undang No. 1. Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang harus dipenuhi oleh suami, hal itu meliputi: alasan suami berpoligami, adanya persetujuan istri, adanya kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, adanya kesiapan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.

<sup>76</sup> Ning Nur Aini Farida, Wawancara, 02 Mei 2021

Praktek poligami yang dilakukan oleh KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah terang-terangan. Hal tersebut diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang izin atau tidaknya beliau melakukan poligami.

“ Saya melakukan poligami dengan terang- terangan kepada isteri saya, karena sebelum saya menikah atau melamar seseorang saya izin terlebih dahulu kepada isteri saya yang pertama yaitu Ning Mahmudah, setelah saya bilang kepada beliau ternyata tidak ada larangan dari beliau, sama Buk rukha juga begitu nggak melarang toh juga didalam kitab fiqh tidak ada penjelasan kan yang menerangkan bahwa keharusan laki-laki yang hendak atau akan melakukan poligami harus mendapatkan izin dari isteri, karna kalau tidak meminta izin otomatis tidak bisa membuat KK dan anak tidak bisa sekolah, dan alhamdulillah para isteri saya tidak pernah melarang saya dalam hal ini, Cuma ya itu saya lebih memprioritaskan anak”.<sup>77</sup>

Menurut pemaparan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi beliau melakukan poligami secara terang-terangan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada isterinya terutama kepada isteri yang pertama yaitu Ning Mahmudah Al-Islamiyah, kemudian Ning Mahmudah menyetujuinya, begitu pula dengan Isteri kedua juga menyetujuinya. Didalam kitab fiqh juga tidak ada penjelasan yang menerangkan bahwa keharusan laki- laki yang hendak atau akan melakukan poligami harus mendapatkan izin dari isteri dikarenakan jika tidak mendapat izin istri otomatis nikahnya tidak dicatitkan dan tidak bisa membuat KK dan anak beliau tidak bisa sekolah, kemudian

<sup>77</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, *Wawancara*, 02 Mei 2021

isteri pertama tidak pernah melarang dalam hal itu, dan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari lebih memprioritaskan anak.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama tentang izin istri KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dalam berpoligami adalah sebagai berikut:

“iya mbak, Buaya izin saya kok kalau mau berpoligami, malahan saya sendiri yang menyuruhnya karena itu tadi biar ada yang bantu saya gitu dalam mengembangkan pondok kan enak, saya sendiri yang mencarikan kebetulan Buk Rukha itu sendiri baru cerai sama suaminya, kalau Buk Nur juga cerai sama suaminya dan tidak bisa mencukupi keluarganya kan saya kasian mbk kan dulu itu dikenalkan sama walisantri yawes gitu saya meyetujuinya”<sup>78</sup>

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri pertama, beliau menjelaskan bahwa KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dalam berpoligami izin dulu terhadap isteri pertama (Ning Mahmudah Islamiyah) bahkan Isteri pertama sendiri yang menjodohkan antara KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari dengan Isteri Kedua, sedangkan Isteri ketiga dikenalkan oleh Walisantri kemudian isteri pertama juga menyetujuinya karena isteri pertama mempunyai rasa kasian lepas isteri ketiga itu cerai dari suaminya dan tidak bisa mencukupi keluarganya.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri kedua tentang izin istri KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dalam berpoligami adalah sebagai berikut:

<sup>78</sup> Ning Mahmudah Islamiyah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

“Biyen Buya pernah ngomong arep menikah maneh ambek saudarane walisantri krungu- krungu trus aku yo ngomong orapopo asal mbak mudah yo setuju aku manut ae yo setuju”<sup>79</sup>

“Dulu Buya pernah ngomong mau menikah lagi dengan saudara walisantri kemudian saya bilang tidak apa apa asal istri pertama juga setuju saya pun juga setuju”

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri kedua, beliau menjelaskan bahwa KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dalam berpoligami izin dulu terhadap isteri kedua (Ning Luluk Masrukah) ternyata isteri kedua manut kepada isteri pertama, jika isteri pertama menyetujui maka isteri kedua juga menyetujui. Sesuai wawancara peneliti dengan isteri pertama diatas Isteri pertama menyetujuinya karena isteri pertama mempunyai rasa kasian lepas isteri ketiga itu cerai dari suaminya dan tidak bisa mencukupi keluarganya.

- c. Bentuk nikah dari KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Dasar-dasar perkawinan (BAB II) Pasal 5 yang berbunyi bahwa<sup>80</sup>:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 31 Tahun 1954

<sup>79</sup> Ning Luluk Masrukah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

<sup>80</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Tentang Dasar-dasar Perkawinan

Bentuk nikah yang dilakukan oleh KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah resmi tercatatkan oleh negara. Hal tersebut diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang resmi atau tidaknya beliau melakukan poligami.

“Saya menikah dengan isteri saya secara resmi semua tanpa terkecuali dan berlaku untuk semua isteri karena sekarang kan kalau mau masukkan anak ke pendidikan sekolah harus mempunyai Akta kelahiran, jadi mau tidak mau pernikahan saya harus dicatatkan ke negara alias resmi”<sup>81</sup>.

Dari Pemaparan dari KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi bentuk pernikahan yang beliau jalani saat ini yaitu resmi tercatatkan oleh negara karena kalau tidak begitu beliau tidak bisa menyekolahkan anak anak beliau dikarenakan sekarang untuk menyekolahkan anak persyaratannya harus mempunya Akta Kelahiran.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama tentang Bentuk nikah dari keluarga poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah sebagai berikut:

“Bentuk nikah maksudnya dicatatkan atau tidak gitu ya mbk, jelas dicatatkan mbk karna sekarang kan kalau buat KK harus dengan buku nikah jadi ya harus nikah resmi”<sup>82</sup>

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri pertama, beliau menjelaskan bahwa bentuk nikah KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dengan isteri pertama resmi dicatatkan oleh negara karena kalau mau membuat Kartu Keluarga (KK) syaratnya harus

<sup>81</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, *Wawancara*, 02 Mei 2021

<sup>82</sup> Ning Mahmudah Islamiyah, *Wawancara*, 02 Mei 2021



punya buku nikah, dan buku nikah didapatkan kalau pernikahan itu dicatatkan oleh negara, jadi bentuk nikah beliau dan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari resmi tercatatkan oleh negara.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri kedua tentang Bentuk nikah dari keluarga poligami KH. Agus Ahmad

Ghonim Jauhari Zawawi adalah sebagai berikut:

“Bentuk nikahku ambek Buya resmi dicatat oleh negoro mbk biyen iki aku wedi lek nikah sirri kan mek sah secara agama tok, nek resmi kan enak dadi yowes resmi ae toh malah saiki pandemi malah online ngurusi nggae KK iku yo enak wes lek wes dadi langsung dikirim lewat Pos ae JNE yo iso”.<sup>83</sup>

“Bentuk nikah saya dengan Buya resmi dicatatkan oleh negara, dulu itu takut kalau nikah sirri cuman sah secara agama saja, kalau resmi kan enak apalagi sekarang pandemi semuanya serba online termasuk mengurus mau buat KK enak nanti ketika sudah jadi langsung dikirim lewat Pos atau JNE juga bisa”

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri kedua, beliau menjelaskan bahwa bentuk nikah KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dengan isteri kedua yakni resmi tercatatkan oleh negara. Ning Luluk Masrukhhah takut kalau hanya menikah secara agama saja jadi KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan Ning Luluk Masrukhhah menikah sah secara negara, beliau juga berpikiran kalau sekarang dimusim Pandemi malah enak kalau mengurus KK harus online semua jadi tidak perlu susah payah untuk pergi ke Dispenduk cukup berdiam diri dirumah hingga menunggu proses KK selesai kemudian dikirim lewat Pos atau JNE.

<sup>83</sup> Ning Luluk Masrukhhah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri ketiga tentang Bentuk nikah dari keluarga poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah sebagai berikut:

“Saya menikah dengan Buya itu nikah sah mbk, karena kan zaman sekarang kalau tidak mempunyai KK tidak bisa membuat Akta Kelahiran anak nantinya jadi saya lebih milih dicatatkan saja.”<sup>84</sup>

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri ketiga, beliau menjelaskan bahwa bentuk nikah KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dengan isteri ketiga yakni nikah sah atau nikah resmi karena dizaman yang modern ini tanpa memiliki Kartu Keluarga(KK) tidak akan bisa membuat Akta Kelahiran anak, otomatis jika tidak punya Akta Kelahiran anak tersebut tidak bisa untuk sekolah, jadi KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan isteri ketiga lebih memilih menikah secara resmi dictatkan oleh negara.

- d. Tempat Tinggal KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi bersama para isterinya

Mengenai persoalan apakah dua istri boleh tinggal serumah dalam Islam hal tersebut diperbolehkan, asalkan semua istri ridha dan ikhlas untuk ditempatkan dalam satu atap atau satu rumah, jika salah satunya tidak ridha maka hal tersebut dilarang dan tidak boleh dilakukan. Alasan mengapa seorang suami dianjurkan untuk menempatkan istrinya pada rumah masing-masing adalah untuk menghindari kecemburuan dan konflik di antara para istri.

---

<sup>84</sup> Ning Nur Aini Farida, *Wawancara*, 02 Mei 2021

Adapun Poligami yang dilakukan oleh KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah poligami dalam satu atap, akan tetapi beliau menempatkan isteri-isteri beliau dalam kamar yang berbeda – beda dan setiap isteri sudah mempunyai karya sendiri sendiri untuk mengembangkan Pondok Pesantren Assunniyyah agar tidak ada kecemburuan sosial. Hal tersebut diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang tempat tinggal beliau melakukan poligami.

“Saya melakukan poligami dengan menempatkan isteri-isteri saya dalam satu atap mbk, mungkin dalam islam dilarang akan tetapi kembali lagi kepada isteri-isteri itu tadi sih, kalau mereka ridho dan ikhlas kenapa tidak, kan betul, juga karena apa ya selain dapat mempermudah urusan pondok dan juga bisa saling membantu sama lain mbk. Maka keberadaan mereka saya kumpulkan menjadi satu rumah akan tetapi saya tempatkan dalam kamar yang berbeda.”<sup>85</sup>

Dari penjelasan dari beliau KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dijelaskan bahwa poligami yang dilakukan oleh beliau adalah poligami dalam satu atap. Dalam islam hal tersebut dilarang bahkan diharamkan akan tetapi semua kembali kepada keridhoan para isteri. Walau dalam satu atap beliau menempatkan isteri-isteri beliau dalam kamar yang berbeda beda karena untuk menghindari kecemburuan sosial satu sama lain, dengan begitu dari isteri satu dan isteri yang lain bisa dapat membantu satu sama lain dalam mengembangkan pondok Pesantren Assunniyyah.

---

<sup>85</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, *Wawancara*, 02 Mei 2021.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama tentang tempat tinggal dari keluarga poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya adalah sebagai berikut:

“Saya berada dalam satu rumah dengan isteri kedua dan ketiga mbk, saya sendiri dilantai bawah, karna saya pikir itu akan lebih memudahkan saya untuk berkomunikasi mbk makanya saya rela meski satu rumah dengan mereka”<sup>86</sup>

Dari penjelasan isteri pertama tentang tempat tinggal KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yaitu beliau menjelaskan bahwa Istri pertama berada dalam satu rumah dengan isteri kedua dan ketiga, akan tetapi tempat tinggal isteri pertama di lantai bawah. Alasan nya karena akan lebih memudahkan isteri pertama dalam berkomunikasi jadi beliau rela walau tinggal satu atap dengan para isteri yang lain.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri kedua tentang tempat tinggal dari keluarga poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya adalah sebagai berikut:

“Tempat tinggalku dewe ambek Buya satu atap mbk dengan isteri sing lain toh aku dewe umah e yo adoh Banyuwangi dadi mesakne Buya nek harus bolak balik pisan kepentingan pondok yo akeh dadi aku rela masio satu atap ambek isteri laine tapi bedane aku neng lantai bawah”<sup>87</sup>

“Tempat tinggal saya sendiri dengan Buya satu atap mbk dengan isteri yang lain juga, karena rumah saya sendiri di Banyuwangi jadi kasihan Buya kalau harus bolak balik juga kepentingan pondok juga banyak jadi saya rela meski harus satu atap dengan isteri yang lain tapi bedanya saya ada di lantai bawah”

<sup>86</sup> Ning Mahmudah Islamiyah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

<sup>87</sup> Ning Luluk Masrukhah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

Dari penjelasan isteri kedua tentang tempat tinggal KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yaitu beliau menjelaskan bahwa Istri kedua berada dalam satu rumah dengan isteri pertama dan ketiga, akan tetapi tempat tinggal isteri pertama di lantai bawah. Alasan beliau mau dalam satu rumah karena rumah beliau jauh di Banyuwangi dan beliau tidak mau KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi bolak balik Banyuwangi Jember jadi beliau rela dipoligami dalam satu atap.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan isteri ketiga tentang tempat tinggal dari keluarga poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya adalah sebagai berikut:

“Saya bertempat tinggal dengan Buya dan isteri lainnya dalam satu rumah, saya rela satu atap karena agar lebih akrab, akan tetapi bedanya saya berada dilantai atas mbk”.<sup>88</sup>

Dari penjelasan isteri ketiga tentang tempat tinggal KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yaitu beliau menjelaskan bahwa Istri ketiga berada dalam satu rumah dengan isteri pertama dan ketiga, beliau rela satu atap karena agar lebih akrab satu sama lain, akan tetapi bedanya kalau isteri ketiga berada dilantai atas.

- e. Cara bersikap Adil KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi terhadap isteri-isterinya

Allah SWT menghalalkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang perempuan (berpoligami), tapi membatasinya tidak lebih dari empat orang istri. Allah swt, mewajibkan seorang laki-laki

<sup>88</sup> Ning Nur Aini Farida, *Wawancara*, 02 Mei 2021

yang beristri lebih dari seorang istri maka wajib berlaku adil dalam sandang, pangan, papan; tempat tinggal (Maksudnya, rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapat seorang istri haruslah sama ukuran dan nilainya dengan rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapat oleh istri yang lain), dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya perbedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat, atau istri yang berkasta rendah. Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligami. Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga istrinya tapi tidak bisa memberikan hak bagi (calon) istri keempatnya, maka ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Demikian pula jika ia dapat memenuhi hak kedua istrinya namun tidak sanggup memenuhi hak istri ketiganya, atau hanya bisa memenuhi hak satu istri dan tidak akan sanggup memenuhi hak istrinya yang kedua: haram baginya menikah dengan (calon) istri yang takkan bisa ia penuhi hak-haknya.<sup>89</sup>

Adapun cara sikap adil yang dilakukan oleh KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah luar biasa, karena adil tersebut kembali kepada keridhoan istri masing-masing. Hal tersebut diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan KH. Agus Ahmad Ghonim

---

<sup>89</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 351.

Jauhari Zawawi tentang cara beliau bersikap adil kepada isteri-isterinya.

“Adil menurut saya itu tidak dengan memberikan jatah uang setiap minggu ataupun bulan akan tetapi isteri- isteri saya tak kasih pegangan dari awal misalnya saya kasih modal masing-masing, yang mana modal tersebut yang dapat mengembangkan karya mereka sendiri sesuai kemampuan, jadi begini isteri saya itu sudah punya karya atau peran sendiri-sendiri dalam mengembangkan Pondok Pesantren Assunniyyah Ndalem Timur juga didampingi oleh saya sendiri tentunya, contohnya Isteri saya yang pertama (Ning Mahmudah Islamiyah) beliau saya perankan di KBIH bagian Haji dan Umroh, jadi semuanya masalah yang bersangkutan dengan Haji dan umroh termasuk syarat-syarat apa saja yang harus dikumpulkan untuk bisa berangkat haji beliau semua yang menhandel dan saya pun tidak ikut campur, isteri kedua saya beri peran untuk mengurus mbak-mbak yang sekolah formal, isteri ketiga saya beri peran untuk mengembangkan Asrama Jauhari Putra. Jadi semua saya beri peran masing-masing, toh kalau sudah punya karya kan enak mbk mereka malah berlomba-lomba dalam karya mereka masing-masing. Karena jika adil diterapkan sama persis itu tidak mungkin . Karena adil ini kembali kepada keridhoan istri masing-masing, alhamdulillah isteri saya Insha Allah ridho semua buktinya malahan mereka itu tidak sibuk membicarakan kekurangan isteri satu ke isteri yang lain akan tetapi mereka begitu disibukkan dengan karya mereka masing-masing”.<sup>90</sup>

Dari penjelasan beliau KH. Agus ahmad Ghonim Jauhari Zawawi mengenai cara adil beliau dalam memperlakukan isteri nya yaitu dengan tidak memberikan jatah uang setiap minggu atau bulannya akan tetapi beliau memberikan pegangan awal untuk para isteri beliau yang mana pegangan itu berupa modal untuk mereka berkarya sesuai kemampuan mereka masing-masing, tujuannya tak lain untuk mengembangkan Pondok Pesantren Assunniyyah Ndalem Timur, akan tetapi tidak melupakan tanggung jawab beliau (KH. Agus

<sup>90</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, *Wawancara*, 02 Mei 2021.

Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi) sebagai suami yang tetap ikut tetap memantau dan membantu para siteri- isteri beliau. Mereka diberi pegangan atau modal awal begitu karena untuk menghindari kecemburuan sosial satu sama lain, karena banyak yang melakukan poligami dengan misal sudah adil memberikan jatah atau nafakoh berupa uang pasti ujung-ujungnya ada saja kecemburuan sosial yang terjadi, dengan meminimalisir agar kecemburuan sosial itu tidak terjadi maka itulah cara unik beliau KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dalam memperlakukan isterinya.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama tentang cara sikap adil KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi kepada beliau adalah sebagai berikut:

“Cara adil Buya gimana ya mbk intinya saya itu sama Buya tidak dikasih jatah uang per minggunya tapi saya dikasih modal awal untuk berkarya sesuai kemampuan saya memang, ternyata saya mampunya di bidang KBIH, jadi semuanya masalah yang bersangkutan dengan Haji untuk bisa berangkat haji saya semua yang mengurus<sup>91</sup>”.

Dari penjelasan isteri pertama tentang cara adil KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yaitu beliau menjelaskan bahwa KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tidak memberikan nafakoh uang setiap minggu atau bulannya akan tetapi malah diberi modal awal untuk berkarya sesuai kemampuan istri. Adapun karya atau peran isteri pertama yaitu mengelola KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)

<sup>91</sup> Ning Mahmudah Islamiyah, *Wawancara*, 02 Mei 2021



Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri kedua tentang cara sikap adil KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi kepada beliau adalah sebagai berikut:

“ Cara adil Buya iki ngei modal awal untuk saya mbk lek aku iki yo ngurus mbak-mbak sing sekolah formal kenapa Buya gak ngei jatah uang yo mergo ditakutkan diantara mbak Mudah dan Buk Nur merasakan cemburu lek dikasih jatah uang perminggunya dadi lebih baik ngono ae”.<sup>92</sup>

“Cara adil Buya ini dngan memberi saya modal awal untuk mengurus anak-anak yang sekolah formal alasan kenapa tidak diberi jatah uang karena takut ada rasa cemburu antara isteri pertama dan isteri kedua jadi Buya memberi modal awal saja”

Dari penjelasan isteri kedua tentang cara adil KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yaitu beliau menjelaskan bahwa KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi memberikan modal kepada isteri kedua untuk mengurus santri yang sekolah formal, maksud dari santri yang sekolah formal yaitu santri yang tidak hanya menimba ilmu diPondok Assunniyyah saja akan tetapi santri tersebut juga sekolah formal diluar lembaga pondok.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri ketiga tentang cara sikap adil KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi kepada beliau adalah sebagai berikut:

“Cara adil Buya kepada saya ini memberikan modal memang mbk, bukan hanya ke saya saja sih akan tetapi sama mbak Mudah dan Ibuk Rukha juga jadi Buya gak pernah ngasih jatah uang kepada saya akan tetapi memberikan modal untuk mengelola Lembaga SMP MA ASSUNNIYYAH ”.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Ning Luluk Masrukhah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

<sup>93</sup> Ning Nur Aini Farida, *Wawancara*, 02 Mei 2021

Dari penjelasan isteri ketiga tentang cara adil KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yaitu beliau menjelaskan bahwa KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi bersikap adil kepada isteri ketiga dengan memberikan modal untuk mengelola Lembaga SMP dan MA ASSUNNIYYAH. Ning Nur Aini Farida tetap terus bersabar dengan menghadapi santrinya yang bandel.

2. Konsep Keluarga Sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya
  - a. Pandangan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya tentang Keluarga Sakinah

Kata Sakinah diambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral yaitu berupa mawaddah, rahmah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.<sup>94</sup> Adapun pandangan KH. Agus Ghonim Jauhari Zawawi tentang keluarga

<sup>94</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008). 50.

sakinah diketahui dari wawancara peneliti dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Sakinah itu artinya dalam berumah tangga merasakan kebahagiaan, merasakan ketentraman kemudian bisa menerima segala kekurangan atau kelemahan pasangan kita masing-masing, intinya sakinah itu tenang dalam mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga. Jadi konsepnya harus memahami, menerima kekurangan masing-masing dan pastinya selalu berusaha menerima apapun dengan kata ridho”.

Menurut pemaparan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi beliau berpendapat bahwa yang dinamakan Sakinah dalam keluarga yang pertama adalah kedua pasangan tersebut bisa merasakan kebahagiaan, yang kedua bisa merasakan ketentraman, yang ketiga bisa menerima segala kekurangan atau kelemahan pasangan satu sama lain. Sedangkan konsep untuk menuju sakinah itu sendiri yang pertama adalah saling memahami satu sama lain, yang kedua saling menerima kekurangan masing-masing, yang ketiga selalu berusaha menerima apapun dengan kata Ridho. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Konsep keluarga Sakinah menurut pandangan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah tenang dalam mengarungi sebuah kehidupan berumah tangga dengan harus memahami satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing, dan selalu berusaha menerima apapun dengan kata ridho sehingga bisa mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hati.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

“Lek keluarga sakinah menurut saya iku ketika keluarga itu tenang dan saling sikapnya legowo, karena tanpa ketenangan dan legowo semua iku pancene angel bahkan nggak iso dan cekcok terus”.<sup>95</sup>

“Kalau keluarga sakinah menurut saya itu ketika keluarga itu tenang dan mempunyai sikap ikhlas menerima, karena tanpa ketenangan dan ikhlas menerima semuanya sulit bahkan tidak akan bisa dan bertengkar terus”

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri pertama, bahwa beliau menjelaskan tentang keluarga sakinah adalah yang dinamakan keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang dan suami isteri saling menerima atau ikhlas karena tanpa ikhlas dan saling menerima semuanya mustahil bahkan nantinya akan timbul percekocokan.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri kedua KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

“Lek keluarga sakinah iku yo ketentraman mbk, mergo lek uwong wes tentrem iku pasti damai”.<sup>96</sup>

“Kalau keluarga sakinah itu adalah ketentraman mbk, karena kalau orang sudah tentram maka sudah pasti damai”

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri kedua, bahwa beliau menjelaskan tentang keluarga sakinah adalah yang dinamakan

<sup>95</sup> Ning Mahmudah Islamiyah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

<sup>96</sup> Ning Luluk Masrukhah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

keluarga sakinah yakni keluarga yang merasakan ketentraman didalam rumah tangga, karena menurut beliau kalau keluarga tentram pasti keluarga tersebut damai.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri ketiga KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

“Lek menurut saya keluarga sakinah iku keluarga sing merasa dilindungi mbk, koyok isteri melindungi suami dan suami melindungi isteri, lek wes merasa dilindungi kan berarti keluarga iku merasa aman kan ngunu mbk”.<sup>97</sup>

“Kalau menurut saya keluarga sakinah itu keluarga yang merasa dilindungi mbk, seperti halnya isteri melindungi suami dan suami melindungi isteri, kalau sudah merasa dilindungi kan berarti keluarga tersebut merasa aman mbk”

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri ketiga bahwa beliau menjelaskan tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang saling melindungi satu sama lain karena jika keluarga tersebut sudah merasa dilindungi maka keluarga tersebut bisa merasakan aman.

b. Pendapat KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang Keluarga Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas,

<sup>97</sup> Ning Nur Aini Farida, *wawancara*, 02 Mei 2021

atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.<sup>98</sup>

“Sebenarnya saya pribadi tidak setuju tentang poligami, saya memang poligami tapi saya tidak setuju tentang kehidupan poligami, karena poligami butuh perjuangan. Tidak ada ceritanya orang poligami itu bahagia tentunya dan pasti banyak problem, mungkin hanya satu dua orang yang bisa menjadikan poligami yang sakinah mawaddah warahmah. Intinya karena poligami itu sulit maka saya sangat tidak mendukung tentang poligami, tetapi semua kembali ke takdir Allah, karena kita sudah dicatat di Lauh Mahfudz kalau takdirnya poligami ya poligami kalau tidak ya tidak, jadi saya lebih berkeyakinan bahwa poligami itu takdir, meskipun laki-laki yang nakal tidak akan sukses poligami karena suksesnya poligami lebih condong ke takdir”.

Dari penjelasan KH. Agus ahmad Ghonim Jauhari Zawawi sudah jelas bahwa Gus Ghonim tidak setuju akan kehidupan Poligami karena seiring berjalannya waktu banyak cobaan atau ujian yang harus dilewati bahkan silih berganti, dan beliau mengakui bahwa poligami itu memang butuh perjuangan, akan tetapi semua kembali ke takdir Allah yang mana kita sudah dicatat di Lauh Mahfudz jadi semua yang Allah berikan itulah yang terbaik. Jadi suksesnya poligami itu lebih condong ke takdir sehingga beliau ikhlas Lillahi Ta’ala dengan semua yang telah digariskan Allah untuk beliau, karena kalau begitu semua akan ringan ketika dijalankan.

c. Pandangan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya tentang Konsep Sakinah dalam Keluarga Poligami

<sup>98</sup> Saleh Ridwan, Poligami Di Indonesia', No.2 Vol. 10 (November,2010).369.

Sakinah bukan suatu hal yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (mujahadah) dan terus menerus diperbaharui, sebab ia bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam. Atau dengan kata lain, sebuah perkawinan yang sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-tenangnya lautan pasti ada ombak. Namun demikian, gambaran sederhana dari keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan dan ketentraman jiwa tersebut.<sup>99</sup>

“Kalau menurut saya pribadi untuk konsep keluarga poligami yang sakinah yoiku mbk ikhlas Lillahi Ta’ala intinya yang dinamakan ikhlas bagi seseorang itu tidak ada tapi yang ada bagaimana seseorang itu untuk belajar ikhlas, nah kemudian lek ada konflik kembali kepada pedoman awal karna saya menanamkan keikhlasan kepada mereka maka ketika ada problem coba ditata niat kamu, misalnya sekarang ada konflik ada kata kata yang kurang enak seperti menyinggung dari isteri yang ini ke isteri yang ini maka kembali lagi ingat kepada pedoman awal niat kamu ibadah. Kita meskipun berbuat baik dihadapan manusia tetap tidak akan terlihat baik ketika kamu tidak ikhlas, yang kedua saling memahami, karena memang sulit kalau kita tidak saling memahami satu sama lain, misal contoh Isteri saya yang pertama Ning Mahmudah Islamiyah wataknya keras, jadi para isteri yang lain itu sudah paham sudah tau dan harus mengakui memang kalau wataknya beliau memang keras jadi misal ada konflik kembali lagi ke pedoman awal niat kamu ibadah, jadi harus saling memahami satu sama lain, yang ketiga saling berkarya, Berkarya (karena karya banyak mengurangi kecemburuan sosial karna mereka sadar mereka punya karya masing-masing) Saya punya harta saya

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis, (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012). 75.

karyakan kepada mereka, contoh saya punya Travel, maka ini yang mengelola adalah isteri saya yang pertama bukan saya sendiri. Kemudian ibuk yang kedua ini adalah yang mengelola pesantren khusus anak-anak yang sekolah formal, karena lokasi pondok saya juga berdekatan dengan sekolah formal yaitu sekolah Mts, MA, SMK YUNISMA, ada juga yang sekolah di SMA Negeri 1 Kencong, dan SMK Negeri 5 Kencong, dan masih banyak anak kami yang sekolah di lembaga luar selain dipondok. Kemudian ibu yang ketiga ini mengelola lembaga SMP dan MA ASSUNNIYYAH, jadi lembaga ini full penuh dikelola oleh ibuk yang ketiga ini, yang mana modalnya dari kita awal itu untuk menjalankan roda pendidikan yang ada. Intinya saya tidak membagi nafaqoh hal uang tetapi saya memberikan mereka pegangan untuk berkarya karena itu semua lebih bisa meminimalkan kecemburuan sosial, sing kepat Adil dalam hal waktu, memang harus adil karena itu adalah suatu kewajiban, kelima selalu mendekatkan diri kepada Allah”.<sup>100</sup>

Dari pemaparan panjang KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari

Zawawi konsep sakinah dalam keluarga poligami beliau yakni meliputi 5 pilar utama yaitu, yang pertama ikhlas Lillahi ta’ala, saling memahami satu sama lain, saling berkarya dan adil dalam hal waktu serta selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jika ada konflik kembali kepada pedoman awal karna beliau menanamkan keikhlasan kepada isteri-isterinya maka ketika ada problem dalam keluarga beliau berulang mengingatkan kepada isterinya untuk selalu menata niat awal mereka. Benar kata KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi meskipun kita berbuat baik dihadapan manusia tetap tidak akan terlihat baik ketika kita tidak ikhlas. Kedua yaitu saling memahami satu sama lain, misalnya antara isteri satu dan isteri lainnya lagi pastilah sifat dan perilakunya berbeda-beda akan tetapi mereka sangat akrab dan saling

<sup>100</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, *Wawancara*, 02 Mei 2021



memahami akan semua perbedaan itu. Pilar ketiga yaitu saling berkarya, KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi mempunyai konsep unik seperti berkarya tak lain karena karya itu kelak nantinya banyak mengurangi kecemburuan sosial karna isteri-isteri beliau sadar jikalau beliau punya karya masing-masing, jadi sesuai fakta lapang beliau (para isteri) berlomba-lomba dalam berkarya. Pilar keempat yakni adil dalam hal waktu, menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adil itu adalah wajib. Pilar yang terakhir yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi tentang konsep sakinah adalah sebagai berikut:

“Menurut saya konsep sakinah yaitu adil. Buya sudah bisa dikatakan sakinah karena buya adil kepada saya, mbak rukha dan bu nur entah itu adil dalam hal membagi waktu ataupun adil dalam rasa kasih sayang, lek dalam hal nafakoh uang perminggu memang tidak, karena buya takut ada kecemburuan sosial antara kita akan tetapi saya dikasih modal untuk mengelola Travel dan Haji, dan hasilnya dibagi ke anak, kepada isteri yang lainnya pun juga begitu sama sama diberi pegangan awal untuk dijadikan karya sesuai kemampuan masing-masing, karena itu semua saya merasa disayang dan Buya bisa adil dalam hal pembagian waktu, misalkan isteri pertama dua hari, isteri kedua dan isteri ketiga dua hari, jika waktunya saya Buya tidak bisa Buya meminta keikhlasan saya mbk dari situlah membuat saya merasa tenang dan tidak berat sebelah jadinya”<sup>101</sup>

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri pertama, bahwa beliau menjelaskan konsep sakinah yaitu adil. Menurut isteri

<sup>101</sup> Ning Mahmudah Al-Islamiyah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

pertama KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi sudah mencapai kata sakinah, dikarenakan rasa adil membagi waktu dan rasa sayang beliau terhadap isteri-isterinya sehingga membuat perasaan isteri pertama menjadi tenang dan ikhlas menerima. Namun beliau memang tidak membagi dalam hal nafakoh berbentuk uang akan tetapi isteri pertama diberi modal untuk mengelola Travel dan Haji, kemudian hasilnya yang akan dibagi kepada anak anaknya, karena jikalau KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari membagikan nafakoh berupa uang perminggunya ditakutkan akan terjadi kecemburuan sosial antara isteri satu ke isteri yang lain, jadi beliau memberikan pegangan awal berupa modal untuk dijadikan karya sesuai kemampuan isteri masing-masing. KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari membagi waktunya sama-sama dua hari antara isteri satu ke isteri yang lain jika waktu isteri pertama KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari tidak bisa maka beliau meminta keikhlasannya kepada isteri pertama. Jadi karena sudah adil dalam hal membagi waktu dan adil dalam hal kasih sayang membuat isteri pertama merasakan ketenangan. Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan istri kedua tentang konsep sakinah.

“Konsep sakinah ini harus saling memahami mbk, aku ngakui sulit tapi harus bisa kadang saya merasa sakit hati mbk jika mbk mudah ngomongnya kasar sama saya, mungkin saya yang terlalu dibawa perasaan dan saya pun menyadari kalau sifat mbk mudah memang seperti itu, toh isteri ketiga pun pastinya sifatnya juga berbeda lagi, jadi harus memahami satu sama lain toh buya selalu mengingatkan akan pedoman awal harus ikhlas lillahi ta’ala dan saling memahami satu sama lain mbk menurut aku buya sudah bisa menerapkan konsep sakinah karena buya selalu menanamkan rasa sayang terhadap isteri-isterinya dengan

cara adil dalam membagi waktu namun buya dalam membagi nafkah kepada istri-istrinya dengan memberi modal awal mengelola Santri yang sekolah formal diluar, toh dalam hal membagi waktu juga sama sama dua hari namun jika buya lagi bepergian atau pas ke Mekkah bersama isteri pertama beliau meminta keridhoanku.”<sup>102</sup>

Dari pemaparan istri kedua beliau menjelaskan bahwa konsep sakinah menurut beliau itu adalah saling memahami, misalnya ada perselisihan antara isteri satu ke isteri yang lain entah itu ada sikap yang tidak cocok maka harus saling memahami satu sama , KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari juga mengingatkan akan pedoman awal niat Lillahi ta’ala dan saling memahami sifat daripada isteri memang berbeda-beda. Menurut beliau KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi sudah menanamkan rasa sayang terhadap isteri-istrinya, Buya juga adil dalam membagi waktu dan Buya juga membagi nafkah kepada istri-istrinya dengan memberi modal awal dalam mengelola Santri yang sekolah formal. Sedangkan berikut ini adalah wawancara peneliti dengan istri ketiga tentang konsep sakinah.

“Konsep sakinah iki yo sejahtera mbk, menurut saya Buya bisa dikatakan poligami yang sakinah karna cara terbaik beliau membagi nafkah kepada isterinya berupa pedoman kalau saya diberi pedoman uang untuk dibelikan tanah sehingga tanah tersebut saya buat membangun lembaga SMP, MA Assunniyyah, dan nafkah batin yo Buya selalu menanamkan rasa sayang kepada isterinya dengan ketika ada hal yang kurang cocok Buya musyawarah bareng-bareng walau mngkin yo kadange saya masih iri terhadap isteri pertama yang sering diajak ke Mekkah untuk mengantarkan jamaah Haji akan tetapi saya sadar bahwa semua yang mengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun Travel memang isteri pertama jadi saya mklumi, saya selalu ingat niat awal ikhlas lillahi ta’ala

<sup>102</sup> Ning Luluk Masrukhah, *Wawancara*, 02 Mei 2021

sehingga dengan itu semua saya merasakan kesejahteraan yang sesungguhnya”.<sup>103</sup>

“Konsep sakinah ini sejahtera mbk, menurut saya Buya bisa dikatakan poligami yang sakinah karna cara terbaik beliau membagi nafkah kepada isterinya berupa pedoman kalau saya diberi pedoman uang untuk dibelikan tanah sehingga tanah tersebut saya buat membangun lembaga SMP, MA Assunniyyah, dan nafkah batin juga Buya selalu menanamkan rasa sayang kepada isterinya dengan ketika ada hal yang kurang cocok Buya musyawarah bareng-bareng walau mungkin kadang saya masih iri terhadap isteri pertama yang sering diajak ke Mekkah untuk mengantarkan jamaah Haji akan tetapi saya sadar bahwa semua yang mengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun Travel memang isteri pertama jadi saya maklumi, saya selalu ingat niat awal ikhlas lillahi ta’ala sehingga dengan itu semua saya merasakan kesejahteraan yang sesungguhnya”

Menurut beliau (isteri ketiga) konsep sakinah yaitu adil dan sejahtera. KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi pantas dikatakan poligami yang sakinah karena beliau adil dalam membagi nafkah baik lahir maupun batin, nafkah lahir yaitu berupa modal awal menuju roda kehidupan, dan nafkah batin yaitu menanamkan rasa sayang terhadap isterinya dengan mengadakan musyawarah ketika ada hal yang kurang cocok, walaupun ada sedikit rasa iri terhadap isteri yang pertama akan tetapi sesuai pedoman awal ikhlas lillahi ta’ala saling memahami dan saling berkarya jadi isteri ketiga mencoba memaklumi itu semua sehingga beliau merasakan kesejahteraan yang sebenarnya.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan santri Pondok Pesantren Assunniyyah yang bernama Roikha selaku santri sekaligus khotdam (abdi ndalem).

---

<sup>103</sup> Ning Nur Aini Farida, *Wawancara*, 02 Mei 2021

“Saya sama sekali tidak pernah mengetahui Buya dengan para isterinya bertengkar, apalagi sampai teriak-teriak seperti orang bertengkar lainnya, malahan mereka rukun, saya lihat rukun karna melihat wajah-wajah dari beliau semua pada sumringah gitu ketika saya ditugaskan untuk membersihkan Ndalemnya Ning Rukha, pada saat saya menyapu kan gak sengojo ngono mbk koyok berpapasan dengan Ning Mudah beliau juga terlihat sabar iki akan tetapi sangat tegas dalam suatu pekerjaan, opo maneh Ning Nur (isteri ketiga) menurut saya adalah sabar sabarnya orang, jadi saya senang melihat mereka tampak ceria semua”.<sup>104</sup>

Dari penjelasan Roikha selaku santri dipondok Pesantren Asuunniyyah sekaligus Abdi Dalem, beliau tidak pernah melihat KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi bertengkar bersama isterinya. Menurut Roikha keluarga poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari terlihat rukun sama lain, misal antara isteri satu dan isteri yang lainnya, kejadian itu diketahui berdasarkan fakta saat Roikha ditugaskan untuk membersihkan Ndalemnya Ning Rukha. Roikha bahagia sekali melihat para isteri KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari tampak ceria.

Peneliti wawancara lagi dengan santri Pondok Pesantren Assunniyyah yang bernama Dian selaku santri sekaligus khotdam (abdi ndalemnya).

“Setau saya keluarga Buya terlihat tentrem mbk soalnya Buya juga saling terbuka dengan isteri-isterinya jadi tidak ada yang ditutupin gitu, misalnya ada konflik Buya langsung wes kayak mengajak musyawarah dan enaknyanya bagaimana gitu, tau tau keesokan harinya sudah tidak ada apa apa, yang sudah biarlah sudah dan lebih mengajari para isterinya untuk saling

<sup>104</sup> Roikha, *Wawancara* 02 Mei 2021

memahami satu sama lain, hubungan antara Ning Mudah, Ning Rukha dan Ning Nur juga rukun, ”.<sup>105</sup>

Dari penjelasan Dian selaku santri dipondok Pesantren Assunniyyah sekaligus Abdi Dalem, keluarga KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi menurut Dian sudah sakinah. Hubungan antara para isterinya terlihat rukun satu sama lain. Menurut pemaparan Dian KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi bersikap terbuka kepada para isterinya bahkan ketika dihadapkan dengan suatu konflik beliau yang pertama mengajak musyawarah dan beliau selalu mngajari para isteriya untuk saling memahami satu sama lain.

- d. Cara KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dalam memperlakukan isteri-isterinya sehingga menjadi Keluarga yang Sakinah

Adil adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam poligami yaitu adil secara formal, yaitu adil secara lahir dan fisik. Mulai dari adil dalam pengelolaan waktu bergilir, ekonomi yang didalamnya termasuk sandang pangan dan papan, sampai dengan adil dalam ucapan dan perbuatan. Dalam islam adil adalah syarat utama untuk melakukan poligami. Adapun cara unik yang dilakukan oleh KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi kepada isteri- isterinya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah yang diketahui dari wawancara peneliti dengan beliau adalah sebagai berikut:

---

<sup>105</sup> Dian, *Wawancara*, 02 Mei 2021

“Kalau cara saya memperlakukan istri saya sehingga menjadi keluarga yang sakinah yaitu adil, karena adil itu wajib, karena adil itu salah satu syarat utama melakukan poligami. Maksudnya adil dalam membagi waktu. Misalkan istri pertama dua hari istri kedua juga dua hari dan isteri ketiga dua hari juga. Dan Akan tetapi, jika tidak bisa seperti itu ketika waktunya istri ketiga saya sibuk, waktunya istri ketiga saya bertepatan dengan mengantar jamaah Haji ke tanah suci mekkah atau kepentingan mendesak lainnya nanti akan diadakan musyawarah untuk meminta ridho atau ikhlasnya terhadap istri yang pertama, istri kedua atau istri ketiga yang waktunya tidak bisa saya berikan. Diberikan waktu ganti atau tidak itu tergantung dari persetujuan dan kerelaan dari para istri, maka dari itu musyawarah itu penting. Mengajak musyawarah dan mengajak baiknya bagaimana seperti itu. Maka dari itu istri pertama dan istri kedua maupun isteri ketiga harus saling memahami dan saling pengertian ketika waktu gilirannya tertunda karena saya sibuk sedang berpergian mengantar jamaah Haji. Meskipun beristri satu jika tidak ada pengertian maka akan berantakan rumah tangganya, apalagi yang beristri tiga. Banyak orang-orang mengatakan bahwa beristri tiga itu sering bertengkar, ketika saya lihat meskipun istri satu juga banyak yang berselisih dan bertengkar, hal-hal seperti itu tergantung orang yang menjalaninya. Yang penting bisa menjaga perasaan bisa saling pengertian saling memahami dan minta ridho atau minta saling halal terhadap pasangan. Hukum adil dalam poligami itu wajib. Akan tetapi terkadang orang-orang itu tidak faham dalam mengartikannya, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Andaikan seseorang belum bisa adil dengan cara musyawarah seperti yang saya jelaskan tadi meminta ridho terhadap istri, tetapi diusahakan harus adil. Karena adil adalah salah satu syarat melakukan poligami. Seperti halnya kita wajib berbakti kepada orang tua, tapi terkadang kita menyakiti orang tua, ketika saat kita menyakiti orang tua, kita minta maaf dan minta ridho kepada orang tua. Dalam hal suami dan istri juga sama, istri kan harus taat kepada suami ketika istri jengkel kepada suami, istri harus minta maaf kepada suami. Suami juga harus memaafkan, karena manusia itu tidak bisa harus adil seratus persen. Akan tetapi, Allah mempunyai solusi dengan cara musyawarah, minta ridho dan minta maaf kepada yang telah disakiti. Ketika seorang suami ingin berpoligami, tapi dia ragu tidak dapat berlaku adil maka sebelum berpoligami kita harus benar-benar siap lahir batin, mental dan ilmunya. Karena beristri satu saja harus mempunyai kesiapan dan keyakinan mental yang kuat dan siap bertanggung jawab, ditakutkan jika tidak ada kesiapan akan mengakibatkan terjadinya perceraian,

apalagi yang beristri tiga harus lebih dari itu. Kalau masalah rezeki itu Allah yang ngatur yang penting kita mau usaha, kalau tentang kesiapan mental dan ilmu kita sendiri yang harus menyiapkannya. Ilmu-ilmu seperti itulah yang harus disiapkan sebelum menikah, ketika menikah sudah memiliki ilmunya apalagi yang istri tiga. Kedua yoiku menanamkan rasa sayang, karena kalau sayang bisa membunuh segalanya, beda kalau karna nafsu dan cinta, karena kalau nafsu dan cinta lebih memajukan egonya, tapi jikalau sayang bayangkan saja kalau kamu sayang sama ibuk dan bapakmu pasti ada rasa yang berbeda, jadi menanamkan rasa sayang itu sangat dibutuhkan sekali, karna meskipun tidak poligami kalau rumah tangga sudah tua pasti sayang kalau nafsu lebih condong ke yang masih muda muda saja, tapi kalau sudah tua lebih condong rasa sayang.<sup>106</sup>

Dari penjelasan panjang KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi cara beliau memperlakukan isterinya sehingga menjadi keluarga yang sakinah yaitu yang pertama adalah adil, adil menurut beliau yaitu adil dalam hal membagi waktu dan yang kedua adalah dengan menanamkan rasa sayang, karena rasa sayang itu bisa membunuh segalanya, beda dengan nafsu dan cinta.

KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi membagi waktu untuk istri-istrinya setiap dua hari bergantian, dua hari kepada istri pertama dan dua hari lagi kepada istri kedua kemudian dua hari lagi kepada isteri ketiga, apabila waktu tersebut tersita oleh kesibukan maka suami harus meminta ridho atau mengajak musyawarah kepada istri yang waktunya tersita oleh kesibukan beliau dikarenakan mengantarkan jamaah haji ke Mekkah. Maka dari itu sebagai istri yang dipoligami harus lebih pengertian, agar tidak hancur keluarganya

<sup>106</sup> KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, *Wawancara*, 02 Mei 2021



bukan hanya keluarga yang berpoligami untuk yang hanya memiliki satu istri juga harus bisa pengertian.

Menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi hukum adil dalam poligami itu adalah wajib. Karena adil adalah salah satu syarat utama melakukan poligami. Akan tetapi, jika seseorang masih belum bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya Allah memberikan solusi dengan meminta ridho terhadap istri-istrinya. Seorang suami yang ingin berpoligami tetapi takut tidak dapat berlaku adil nantinya maka sebelum benar-benar melakukan poligami orang tersebut haruslah mempunyai ilmu dan siap bertanggung jawab atas nafkah lahir batin dan memiliki kesiapan, keyakinan dan mental yang kuat.

KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi selalu menanamkan rasa sayang terhadap isteri-isterinya karena sayang itu bisa membunuh segalanya, karena sayang dan cinta itu sudah pasti berbeda, orang yang cinta belum tentu sayang akan tetapi kalau orang sudah sayang pasti cinta, apalagi kalau perasaan cinta itu menurut beliau akan lebih mengedepankan ego dan lebih condong kepada orang atau pasangan yang lebih muda, sedangkan kalau perasaan sayang akan lebih mengalahkan segalanya dan lebih condong kepada pasangan yang sudah tua.

### C. Pembahasan Temuan

1. Praktek poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Kencong – Jember

Ditinjau dari hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa praktek poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi sesuai dengan hukum Islam. Karena praktek poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam KHI pasal 56 dijelaskan bahwa :

- a. Seorang suami yang akan menikah lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII PP No.9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang tidak mempunyai izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun ada perbedaan antara hukum Islam dengan KH. Agus Ahmad Ghonim Juhari Zawawi dalam hal pemenuhan nafkah dalam keluarga yaitu dalam hukum Islam kewajiban memberikan nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban seorang suami, tetapi KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi memberikan jatah uang setiap minggu atau bulannya akan tetapi memberikan pegangan awal untuk para isteri, yang mana pegangan itu berupa modal untuk mereka berkarya sesuai

kemampuan mereka masing-masing, tujuannya tak lain untuk mengembangkan Pondok Pesantren Assunniyyah Ndalem Timur, akan tetapi tidak melupakan tanggung jawab beliau (KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi) sebagai suami yang tetap ikut tetap memantau dan membantu para siteri- isteri beliau. Mereka diberi pegangan atau modal awal begitu karena untuk menghindari kecemburuan sosial satu sama lain, karena banyak yang melakukan poligami dengan misal sudah adil memberikan jatah atau nafakoh berupa uang pasti ujung-ujungnya ada saja kecemburuan sosial yang terjadi, dengan meminimalisir agar kecemburuan sosial itu tidak terjadi maka itulah cara unik beliau KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dalam memperlakukan isterinya.

## 2. Konsep Keluarga Sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya

Konsep Sakinah KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi sudah sesuai dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, yang mana kriteria – kriteria umum keluarga sakinah yang Keluarga Sakinah III plus.

Keluarga poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi termasuk keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Dari penjelasan diatas bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah maka perlu adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri yaitu terutama dalam hal saling memahami satu sama lain dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena untuk mewujudkan keluarga sakinah maka peran dan pengetahuan tentang agama menjadi penting. Ajaran agama itu tidak cukup dengan diketahui dan dipahami, akan tetapi harus dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Maka dengan hal tersebut akan lebih mudah dalam mewujudkan dan mencerminkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dilandasi oleh ketaqwaan. Karena ketaqwaan dengan mendekatkan diri kepada Allah menjadi hal penting dalam kehidupan demi mewujudkan kesakinahan sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga harus senantiasa selalu ingat kepada Allah SWT. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjahui larangan-Nya. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT akan tumbuh dan terwujudnya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang dapat mempermudah penyelesaian urusan atau permasalahan dalam rumah tangga.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktek poligami KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Kencong-Jember dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang pertama karena nikah itu adalah ibadah, dan yang kedua adalah karena untuk menambah keturunan, yang ketiga karena dukungan isteri pertama. Beliau sempat gagal dalam menjalani pernikahan dan sempat kapok untuk tidak melakukan poligami, akan tetapi ada yang mendukung untuk melakukan poligami yaitu isteri pertama beliau sendiri karena beliau (isteri pertama) paham betul dan sangatlah kenal dengan isteri kedua karena masih saudara. Adapun menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi melakukan poligami secara terang-terangan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada isterinya. Izin istri adalah termasuk syarat yang harus dipenuhi jika ingin poligami. Telah diatur didalam KHI Pasal 58 poin a dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 poin a dijelaskan bahwa jika seorang suami ingin menikah lagi haruslah mendapat izin dari istrinya. Jika tidak mendapat izin istri maka tidak bisa membuat KK dan otomatis anak beliau tidak bisa sekolah, kemudian isteri pertama pun tidak melarang akan hal itu, dan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari lebih memprioritaskan anak.

Bentuk nikah KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi telah sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar perkawinan (BAB II) Pasal 5 beliau jalani saat ini yaitu resmi tercatat oleh negara karena kalau tidak begitu beliau tidak bisa menyekolahkan anak-anak beliau dikarenakan sekarang untuk menyekolahkan anak persyaratannya harus mempunyai Akta Kelahiran. KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi menetapkan keluarga poligaminya dalam satu atap atas dasar kerelaan isteri pertamanya sesuai dengan penjelasan Imam Ibn Qudamah yang mengatakan bahwa dalam al-Mughni, *“Suami tidak boleh menempatkan dua istri dalam satu atap tanpa ada kerelaan keduanya baik rumahnya kecil ataupun besar”*. Cara adil beliau dalam memperlakukan isterinya yaitu dengan tidak memberikan jatah uang setiap minggu atau bulannya akan tetapi memberikan pegangan awal untuk para isteri, yang mana pegangan itu berupa modal untuk mereka berkarya sesuai kemampuan mereka masing-masing, tujuannya tak lain untuk mengembangkan Pondok Pesantren Assunniyyah Ndalem Timur.

2. Konsep Keluarga Sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya. KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya berpendapat bahwa yang dinamakan keluarga Sakinah sama seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 di atas yang pertama menurut beliau keluarga Sakinah adalah kedua pasangan tersebut bisa merasakan kebahagiaan, yang kedua bisa merasakan ketentraman, yang ketiga bisa menerima segala kekurangan atau kelemahan pasangan

satu sama lain. Sedangkan konsep untuk menuju sakinah itu sendiri yang pertama adalah saling memahami satu sama lain, yang kedua saling menerima kekurangan masing-masing, yang ketiga selalu berusaha menerima apapun dengan kata Ridho. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Konsep Sakinah menurut pandangan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi adalah tenang dalam mengarungi sebuah kehidupan berumah tangga dengan harus memahami satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing, dan selalu berusaha menerima apapun dengan kata ridho sehingga bisa mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hati

Menurut isteri pertama keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan suami isteri saling menerima atau ikhlas karena tanpa ikhlas dan saling menerima semuanya mustahil bahkan nantinya akan timbul perpecahan. Menurut isteri kedua keluarga sakinah adalah keluarga yang merasakan ketentraman didalam rumah tangga, karena menurut beliau kalau keluarga tentram pasti keluarga tersebut damai. Sedangkan menurut isteri ketiga keluarga sakinah adalah keluarga yang saling melindungi satu sama lain karena jika keluarga tersebut sudah merasa dilindungi maka keluarga tersebut bisa merasakan aman.

Konsep sakinah KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi ada 5 pilar utama yaitu, yang pertama ikhlas Lillahi ta'ala, saling memahami satu sama lain dan saling berkarya, adil dalam hal waktu, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Menurut istri pertama konsep sakinah yaitu adil. Menurut isteri pertama KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari

Zawawi sudah mencapai kata sakinah, dikarenakan rasa adil membagi waktu dan rasa sayang beliau terhadap isteri-isterinya sehingga membuat perasaan isteri pertama menjadi tenang dan ikhlas menerima.

Menurut istri kedua konsep sakinah adalah saling memahami, misalnya ada perselisihan antara isteri satu ke isteri yang lain entah itu ada sikap yang tidak cocok maka harus saling memahami satu sama, KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari juga mengingatkan akan pedoman awal niat Lillahi ta'ala dan saling memahami sifat daripada isteri memang berbeda-beda. Sedangkan menurut isteri ketiga konsep sakinah yaitu adil dan sejahtera. KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi pantas dikatakan poligami yang sakinah karena beliau adil dalam membagi nafkah baik lahir maupun batin, nafkah lahir yaitu berupa modal awal menuju roda kehidupan, dan nafkah batin yaitu menanamkan rasa sayang terhadap isterinya dengan mengadakan musyawarah ketika ada hal yang kurang cocok.

Cara beliau memperlakukan isterinya sehingga menjadi keluarga yang sakinah yaitu yang pertama adalah adil, adil menurut beliau yaitu adil dalam hal membagi waktu dan yang kedua adalah dengan menanamkan rasa sayang, karena rasa sayang itu bisa membunuh segalanya, beda dengan nafsu dan cinta.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi seseorang yang hendak poligami maka harus melakukan poligami yang legal yakni sesuai aturan UU. No 1 Tahun 1974.
2. Bagi pelaku poligami untuk lebih memperdalam ilmu agama, karena poligami merupakan suatu perkawinan yang diperbolehkan oleh Islam dengan syarat dapat berlaku adil, agar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Bagi pelaku poligami dapat membentuk sebuah keluarga sakinah dengan konsep yang ada, agar kehidupan rumah tangga yang dijalani selalu bahagia sesuai dengan apa yang diinginkannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Al-Haj, Hani. 2003. *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*. Terj. Abdul Rosyad Shiddiq Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Hasby Baqir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. TT. *Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabul Arba' Juz IV*. Darul Fikri.
- Al-Mujib, Ihwan Huda, dkk. 2020. *Komunikasi Keluarga Pesantren Dalam Pembelajaran Politik*, Vol. 5, No. 2, Oktober.
- Al-Khauili, Muhammad bin Sayyid. 2017. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- As-subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Amzah.
- Daulay, Haidar Putra. 2014. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Departemen Agama. 2009. *Alquran dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasan, 1974. *Bulughul Maram Beserta Keterangan Jilid II*, Terj. A. Hasan. Bandung: CV. DIPONEGORO.
- Ibnu Hajr Al-Asqalani. 1974. *Bulughul Maram Beserta Keterangan Jilid II*, Terj. A. Hasan. Bandung: CV. DIPONEGORO.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini. TT. *Kifaytaul Akhyar Juz II*, Terj. Syarifuddin Anwar. Surabaya: Bina Iman.
- Jalaluddin Al-Mahalli, Imam dan Jalaluddin As-Suyuthi, Imam. 1997. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Kementrian Agama RI, 2012. *Membangun Keluarga Harmonis, (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa,.
- Kusmidi, Hendri. 2018. *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. El Afkar, Vol. 7, Nomor 2, Juli- Desember.
- Mahjuddin. 2014. *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Martinus, Surawan. 2001. *Kamus Kata Serapan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustak Utama.
- Muchtar, Heri Juhari 2008. *Fikih Pendidikan*. Bandung : Rosdakarya.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALANG PRESS.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Mohammad. 2012. *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial*. Jakarta Utara: Publica Institute.
- Nafis, M. Cholil, dkk. 2012. *Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*. Jakarta : Mitra Abadi Press.
- Nasir, Ridlwan. 2011. *Antologi Kajian Islam Tinjauan Tentang Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, al-Quran, Hadits, Hukum dan Ekonomi Islam Seri 20*. Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Press.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba Dan Poligami*. Yogyakarta: Academia.
- Nizar, Samsul. 2013. *Sejarah social dan dinamika intelektual pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta : Kencana.
- Rahman, Abdur. 1996. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Ridwan, Saleh. 2010. *Poligami Di Indonesia*. No.2 Vol. 10. November.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Uipress) 2009). 56.

Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Shihab, M. Quraish. 2015. *M. Quraish Shihab. Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihat, dan Pelestarian Perkawinan Pusat.

Shihab, M. Quraish. 2015. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Alqur'an*. Jakarta: Mizan.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulaiman, Rusydi dan Holid, Muhammad. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eKAF).

Syuqqah, Abu dan Halim, Abdul. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Trirama. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.

Qaimi, Ali. 2003. *Single Parent Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya.

## **B. Sumber Al-Qur'an**

Al-Qur'an dan Terjemahan

## **C. Sumber Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **D. Sumber Buku Dosen IAIN Jember**

Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Press Jember.

### **E. Sumber Skripsi Mahasiswa IAIN Jember**

Fahmi, Ahmad. 2020. *Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)*. Jember: IAIN Jember.

### **F. Sumber Jurnal**

Shihab, M. Quraisy. 2011. *Keluarga Sakinah*, dalam Jurnal Bimas Islam. Vol. 4 No.

### **G. Sumber Internet**

Nur Janti <https://Historia.Id/Kultur/Articles/Angka-Poligami-Dari-Masa-Ke-Masa-Vgxwv>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2020

<https://Www.Jawapos.Com/Jpg-Today/08/04/2017/Ketika-Gus-Ghonim-Yang-Beristri-Empat-Ingin-Bercinta-Ini-Aturannya/>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2020

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah> Diakses pada Tanggal 19 Juni 2021, 12: 51 WIB.

<https://www.kompasiana.com> diakses tanggal 24 Juni 2021

<http://assunniyyah.com/sejarah-2/> diakses pada Tanggal 15 Juni 2021

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agustina Ariyanti

NIM : S20171091

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul “Konsep Sakinah Pada Keluarga Poligami Studi Kasus KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Kencong-Jember” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Juni 2021  
Saya yang menyatakan



**Agustina Ariyanti**  
**NIM. S20171091**

# IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember	Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami diPondok Pesantren Assunniyyah menurut pandangan KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi	a. Praktek Poligami di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan poligami</li> <li>2. Izin isteri dalam poligami</li> <li>3. Bentuk nikah keluarga poligami</li> <li>4. Poligami satu atap</li> <li>5. Cara bersikap adil kepada isteri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primer: Hasil observasi dan wawancara kepada informan, yakni KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi, isteri-isteri, dan para santri.</li> <li>2. Sekunder: buku-buku, jurnal, kamus ilmiah, dan kitab fiqh yang berkaitan dengan judul penelitian</li> </ol>	Pendekatan: kualitatif-deskriptif Jenis: penelitian lapangan (field research) Teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi Keabsahan data: Triangulasi dan uraian rinci.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Praktek Poligami diPondok Pesantren Assunniyyah Kencong- Jember ?</li> <li>2. Bagaimana Konsep Keluarga Sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para Isterinya ?</li> </ol>
		b. Konsep Keluarga Sakinah menurut KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep sakinah</li> <li>2. Keluarga Poligami</li> <li>3. Konsep sakinah dalam keluarga poligami</li> <li>4. Cara memperlakukan isteri sehingga menjadi keluarga yang sakinah</li> </ol>			





17	Bagaimana cara KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi memperlakukan anda sehingga menjadi keluarga poligami yang sakinah ?	Ning Mahmudah Islamiyah, Ning Luluk Masrukhah, dan Ning Nur Aini Farida
18	Apakah menurut anda KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi sudah sakinah dengan para isterinya ?	Santri
19	Bagaimana hubungan antara ketiga isterinya ?	Santri
20	Bagaimana menurut anda tentang KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi dan para isterinya sehingga menjadi keluarga poligami yang sakinah ?	Santri



## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara bersama KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Pengasuh Pondok Pesantren Assunniyyah



Wawancara bersama Ning Mahmudah Islamiyah Istri Pertama KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi



Wawancara bersama Ning Luluk Masrukah Istri Kedua KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi



Wawancara bersama Ning Nur Aini Farida Istri Ketiga KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi



Wawancara bersama Roikha dan Dian Santri KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 1245 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2020 23 Desember 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Agustina Ariyanti  
Nim : S20171091  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Konsep Sakinah Pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assuunniyyah Kencong Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Atas Nama Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol





معهد التربية الإسلامية السنية (الجوهري)

**PESANTREN & BIMBINGAN HAJI DAN UMROH**  
**“ASSUNNIYYAH AL - JAUHARI”**

Sekretariat : Jl. KH. Jauhari Zawawi No. 1-3 Telp. 085259751715 Kencong-Jember 68167 Jawa Timur

**Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri kh. Achmad Siddiq Jember**

**di Tempat**

*Assalamu'alaikum wr. wb*

**Dengan Hormat,**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KH. AGUS AHMAD GHONIM JAUHARI ZAWAWI**

Jabatan : **Pengasuh Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong- Jember**

Menerangkan bahwa,

Nama : Agustina Ariyanti

NIM : S20171091

Prodi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Assunniyyah pada tanggal 02 Mei 2021 – 28 Juni 2021 Untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“Konsep Sakinah Pada Keluarga Poligami Studi Kasus di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong-Jember”**

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Kencong, 28 Juni 2021

Pengasuh PP Assunniyyah Kencong

**KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari**

Zawawi



## BIODATA PENULIS



Nama : Agustina Ariyanti  
NIM : S20171091  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 Agustus 1999  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga ( AL- Ahwal Asy- Syakhsiyah)  
Alamat : Dusun Jadugan, RT: 002, RW: 025, Desa Mojosari,  
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

### **Riwayat Pendidikan:**

2006- 2011 : MI Ma'arif Darul Ulum JADUGAN  
2012- 2014 : MTS. Ma'arif NU KENCONG  
2015- 2017 : SMK Ma'arif NU KENCONG  
2017- 2021 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

### **Pengalaman Organisasi**

2017 : Institute of Culture and Islamic Studi (ICIS)  
2017 : Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS)  
2018 : Paduan Suara IAIN JEMBER

### **Pengalaman Kerja**

2019- Sekarang : Guru MI Ma'arif Darul Ulum JADUGAN